

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI MALAM SATU SYURO DI DESA MARAMBA
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh

**ABDUL MUKID
NIM 17.19.2.03.0023**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI MALAM SATU SYURO DI DESA MARAMBA
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh

**ABDUL MUKID
NIM 17.19.2.03.0023**

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.**
- 2. Dr. Masruddin, M.Hum.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI MALAM SATU SYURO DI DESA MARAMBA
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh

**ABDUL MUKID
NIM 17.19.2.03.0023**

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.**
- 2. Dr. Masruddin, M.Hum.**

Penguji:

- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**
- 2. Dr. Efendi P., M.Sos.I.**
- 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam 1 Syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur* yang ditulis oleh *Abdul Mukid* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0023, mahasiswa Program Studi *Hukum Islam* Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 M, bertepatan dengan 24 Muharram 1441 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 24 September 2019

Tim Penguji

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Efendi P., M.Sos.I. Penguji (.....)
3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc.,M.HI. Penguji (.....)
4. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Pembimbing/Penguji (.....)
5. Dr. Masruddin, M.Hum. Pembimbing/Penguji (.....)
6. Kaimuddin, S.Pd. I., M.Pd. Sekretaris Sidang (.....)

Mengetahui:
a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP 19710927 200312 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Mukid
NIM : 17.19.2.03.0023
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 September 2019

Yang Membuat Pernyataan

Abdul Mukid
NIM. 17.19.2.03.0023

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul ” *Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam Satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*”, terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor IAIN Palopo, dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasajana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I, Ketua Program Studi Hukum Islam pada Pascasajana IAIN Palopo juga selaku Penguji dan beserta Dr. Efendi P., M.Sos.I. selaku Penguji.
3. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Pembimbing I dan Dr. Masruddin, M.Hum., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Kepala Desa Maramba beserta para masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

5. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.

6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta metua, dan kepada seluruh saudara yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.

7. Istri tercinta yang telah memberikan dukungan, dan putra-putri tersayang yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah

8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Am n y Rabbal 'Alam n.*

Palopo, 24 September 2019

Penulis

Abdul Mukid

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| ABSTRAK | ix |
| TRANSLITERASI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 10 |
| C. Definisi Operasional | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 16 |
| B. Konsep tentang Tradisi Masyarakat..... | 21 |
| C. Konsep tentang Malam Satu Syuro..... | 41 |
| D. Konsep Tradisi Satu Syuro dalam Ajaran Islam | 46 |
| E. Kerangka Pikir | 67 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 70 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 72 |
| C. Subyek dan Obyek Penelitian | 73 |
| D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data..... | 73 |
| E. Validitas dan Reliabilitas Data..... | 78 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 79 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data | 83 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Hasil Penelitian | 87 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 87 |
| 2. Visi dan Misi serta Maksud dan Tujuan | 91 |
| 3. Sumber Daya Manusia | 92 |
| 4. Sumber Daya Pembangunan | 94 |
| 5. Sumber Daya Sosial Budaya | 97 |
| B. Pembahasan | 98 |
| 1. Realitas Masyarakat tentang Tradisi Malam Satu Syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur | 98 |
| 2. Adat Kebiasaan atau Tradisi Malam Satu Syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur | 102 |
| 3. Perspektif Hukum Islam terhadap Nilai-nilai Tradisi Malam Satu Syuro yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur | 119 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 127 |
| B. Implikasi Penelitian | 128 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 130 |
|-----------------------------|------------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1. Daftar Sumber Daya Manusia Desa Maramba Tahun 2019 | 93 |
| Tabel 4.2. Daftar Sumber Daya Pembangunan Desa Maramba Tahun 2019 | 95 |
| Tabel 4.3. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa Maramba Tahun 2019 | 97 |

ABSTRAK

Nama : Abdul Mukid
Nim : 17.19.2.03.0023
Judul : *Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam Satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*
Pembimbing : 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
2. Dr. Masruddin, M.Hum.

Tesis ini membahas tentang perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam satu Syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan fokus penelitian, yaitu: 1) Realitas masyarakat tentang tradisi malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ; 2) Adat kebiasaan atau tradisi Malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ; dan 3) Perspektif hukum Islam terhadap nilai-nilai tradisi malam satu syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum Islam. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Malam satu syuro bagi masyarakat merupakan peristiwa sangat penting yang dilakukan setiap tahun sekali, untuk memperingatinya karena malam tersebut sangat baik untuk memohon kepada Allah swt. agar diberi umur panjang, mudah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah swt.; 2) Adat kebiasaan atau tradisi malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dengan diawali perencanaan, pelaksanaan serta pengisian karomah dan penutup; dan 3) Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi malam satu syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan hukum Islam di mana yang dilakukan oleh masyarakat merupakan amalan-amalan yang baik.

Implikasi Penelitian: 1. Dengan melihat realitas dalam masyarakat yang masih memegang kuat terhadap tradisinya, maka sebagai seorang muslim, peneliti menyarankan hendaknya bersifat kearifan dan bijaksana, karena Islam mengajarkan suatu kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh pemeluknya dan Islam sendiri adalah agama yang universal serta bersifat komprehensif, sehingga tidak menentang adanya pluralitas terhadap pemeluknya 2. Masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur sebaiknya tetap menjaga, pelestarian namun dengan modifikasi dan mempertahankan tradisi adat suronan dan kepada masyarakat umum senantiasa dapat memberikan dukungan serta menghargai tradisi kebudayaan sebagai salah satu aset warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia.

ABSTRACT

Name : Abdul Mukid
Number Reg. : 17.19.2.03.0023
Title : *Islamic Law Perspective on Syuro Malam 1 Tradition, Maramba Village, Wotu District, East Luwu Regency*
Consultats : 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
2. Dr. Masruddin, M.Hum.

This thesis discusses the perspective of Islamic Law on the syuro one night, tradition conducted by the people of Maramba Village, Wotu Subdistrict, East Luwu Regency with a focus of research, namely: 1) Reality of the community about the tradition of one syuro night in Maramba Village, Wotu District, East Luwu Regency; 2) The values of the Syuro One Night tradition in Maramba Village, Wotu Subdistrict, East Luwu Regency; 3) Perspective of Islamic law on the values of the syuro one night tradition carried out by the people of Maramba Village, Wotu District, East Luwu Regency.

This research is a qualitative study using a normative approach, a sociological approach and an Islamic legal approach. Data collection instruments used were observation, interviews, and documentation. Analysis of research data is to use data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study concluded: 1) One syuro night for the community is a very important event which is carried out once a year, to commemorate it because that night is very good to ask Allah Almighty. to be given a long life, easy fortune and always in the protection of Allah Almighty; 2) Customary customs or traditions one night shuro in Maramba Village, Wotu Subdistrict, East Luwu Regency are carried out with the beginning of the planning, implementation and filling of karomah and closing; 3) The perspective of Islamic law on the tradition of one syuro night conducted by the people of Maramba Village, Wotu Subdistrict, East Luwu Regency is in accordance with Islamic law, which is carried out by the community is a good practice.

Suggestions: 1. By seeing the reality in a society that still holds strong against its tradition, then as a Muslim, researchers suggest that they should be wise and wise, because Islam teaches a wisdom that must be held by its adherents and Islam itself is a universal religion and is comprehensive, so it does not oppose the existence of plurality of adherents 2. The people of Maramba Village, Wotu Subdistrict, East Luwu Regency should maintain, preserve, but by modifying and maintaining the Suronan customary traditions and the general public can always provide support and respect for cultural traditions as one of the cultural heritage assets of Indonesian ancestors.

: عبدالمقيد

رقم القيد : 17.19.2.03.0023

: منظور الشريعة الإسلامية في تقاليد الليلة الأولى من المحرم بقرية
مديرية لواء الشرقية

1. : يرول ماجستير

2. : الدين ماجستير

تتناول هذه الأطروحة منظور الشريعة الإسلامية حول تقليد ليلة الأولى من المحرم الذي أجراه أهالي قرية مرمبا، منطقة مركزووتو، مديرية لواء الشرقية مع التركيز على البحث ، وهي: (1) قيم تقليد ليلة الأولى من المحرم في قرية مرمبا، قرية مرمبا ، مركزووتو، مديرية لواء الشرقية، (2) واقع المجتمع حول تقليد ليلة شرقية الأولى في قرية مرمبا ، مركزووتو، مديرية لواء الشرقية (3) منظور للشريعة الإسلامية بشأن قيم تقليد شرقية في ليلة الأولى ينفذها أهل قرية مرمبا ، مركزووتو، مديرية لواء الشرقية.

هذا البحث هو دراسة نوعية باستخدام النهج المعياري ، والنهج الاجتماعي. أدوات جمع البيانات المستخدمة كانت الملاحظة والمقابلات والوثائق. تحليل بيانات البحث هو استخدام الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، واستخلاص النتائج.

وخلصت نتائج الدراسة إلى: (1) قيم تقليد شورو في ليلة واحدة في قرية مارامبا ، منطقة وتو ، شرق لواء ريجنسي تتألف من تخطيط وتنفيذ وتعبئة كاروما والإغلاق. (2) ليلة واحدة للمنتدى هي حدث مهم للغاية يتم القيام به كل عام ، للاحتفال به لأن تلك الليلة جيدة جدا أن نسأل الله تعالى. أن تعطى حياة طويلة ، من السهل ثروة ودائما في حماية الله تعالى. (3) إن منظور الشريعة الإسلامية حول تقليد ليلة شرقية واحدة من قبل أهل قرية مارامبا ، منطقة وتو الفرعية ، شرق لواء ريجنسي يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، والتي يتم تنفيذها من قبل المجتمع هي ممارسة جيدة.

اقتراحات: 1. من خلال النظر إلى الواقع في مجتمع لا يزال يتعارض بشدة مع تقاليد ، ثم كمسلمين ، يقترح الباحثون أنه ينبغي عليهم أن يكونوا حكيمة وحكيمين ، لأن الإسلام يعلم السياسة التي يجب اتباعها من قبل أتباعه والإسلام نفسه هو دين عالمي وهو شامل ، حتى لا تعارض تعدد أتباعها 2. يجب على سكان قرية مارامبا، منطقة وتو الفرعية ، شرق لواء ريجنسي الحفاظ على ، والحفاظ على ، ولكن عن طريق تعديل والحفاظ على تقاليد لسوران العرفية ويمكن للجماهير العام دائما تقديم الدعم والاحترام للتقاليد الثقافية باعتبارها واحدة من أصول التراث الثقافي لأسلاف إندونيسيا.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dengan bebrapa adaptasi

1. Konsonan

Transliterasinya ke dalam huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

| Aksara Arab | | Aksara Latim | |
|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| Simbol | Nama (Bunyi) | Simbol | Nama (Bunyi) |
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | Sa | | es dengan titik di atas |
| ج | Ja | j | Je |
| ح | Ha | h | ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Zal | | Zet dengan titik atas |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | | es dengan titik di bawah |
| ض | Dad | | de dengan titik di bawah |
| ط | Ta | | te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | | zet dengan titik di bawah |
| ع | 'Ain | ' | apostrof terbalik |
| غ | Ga | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Qi |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Waw | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fat ah</i> | A | a |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | i |
| اُ | <i>ammah</i> | U | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Simbol | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| | <i>Fathah dan ya</i> | ai | a dan i |
| | <i>Fathah dan waw</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN kayfa
 هَوْلٌ : *haua* BUKAN hawla

3. Penulisan Alif lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
 : *al-falsafah*
 : *al-bilâdu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| Harkat huruf | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| | <i>Fathah dan alif, Fathah dan waw</i> | â | a dan garis di atas |
| | <i>Kasra dan ya</i> | î | i dan garis di atas |
| | <i>Dhammah dan wau</i> | û | u dan garis di atas |

Contoh:

: *mâta*
 : *ramâ*
 قِيلَ : *qîla*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbû ah*

Transliterasi untuk *ta marbû ah* ada dua, yaitu: *ta marbû ah* yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbû ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbû ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbû ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *rau ah al-a fâl*
 الْمَدِينَةُ : *al-madînah al-fâ ilah*
 : *al- ikmah*

6. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: *rabbânâ*
 نَجَّيْنَا : *najjainâ*
 : *al- aqq*
 : *al- ajj*
 : *nu“ima*
 : *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

- : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
- : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- : *ta’murûna*
- : *al-nau’*
- : *syai’un*
- : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, khusus dan umum, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kata al-Quran. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Quran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Quran, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

- Fî al-Quran al-Karîm*
- Al-Sunnah qabl al-tadwî`ên*

9. *Lafz al-Jalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu`âf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- بِئْنَ dînullâh billâh*

Adapun *ta marb`ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf` al-jal` lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

- هُ hum fî ra matillâh*

10. Huruf Kapital

Walau dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa mâ Mu ammadun illâ ras l
Inna awwala baitin wu i'â linnâsi lalla ī bi Bakkata mubârankan
Syahrû Rama n al-la ī unzila fih al-Qur' n
Nâ īr al-Dīn al- sī
Ab Na r al-Farâbī
Al-Gazâlī
Al-Munâqi min al- alâ

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

| |
|--|
| Ab al-Walīd Mu ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Walīd Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Walīd Mu ammad Ibnu) |
| Na r âmid Ab Zâid, ditulis menjadi: Ab Zâid, Na r âmid (bukan: Zâid, Na r amīd Ab) |

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|------|---|
| swt. | = <i>sub nah wa ta' l</i> |
| saw. | = <i>allall hu 'alaihi wa sallam</i> |
| as | = <i>'alaihi al-sal m</i> |
| H. | = Hijriyah |
| M. | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l. | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |

| | |
|-----------------|---|
| w. | = Wafat tahun |
| Q.S. .../...: 4 | = Q.S. al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. li 'Imr n/3: 4 |
| H.R. | = Hadis Riwayat |
| Cet | = Cetakan |
| UIN | = Universitas Islam Negeri |
| R.I. | = Republik Indonesia |
| DIY | = Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Lutim | = Luwu Timur |
| KK | = Kepala Keluarga |
| KM | = Kapal Motor |
| NTB | = Nusa Tenggara Barat |
| TNI | = Tentara Nasional Indonesia |
| RT | = Rukun Tetangga |
| Linmas | = Perlindungan Masyarakat |
| RKP | = Rencana Kerja Program |
| RPJM | = Rencana Program Jangka Menengah |
| Ha | = Hektar |
| Km | = Kilometer |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara yang memunyai banyak kekayaan yang beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain, seperti kekayaan akan budaya, adat dan tradisi bangsa Indonesia yang tersebar di setiap provinsi, pulau, suku wilayah-wilayah bahkan sampai pelosok pedesaan. Kebudayaan atau adat istiadat yang terpelihara tersebut akan menjadi identitas kehidupan masyarakat di tempat atau wilayah.

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sementara itu pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri. Sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya. Demikian seterusnya pewarisan kebudayaan makhluk manusia tidak selalu terjadi secara vertikal atau kepada anak-cucu mereka, tetapi dapat pula secara horizontal, yaitu manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia lainnya. Manusia tidak berada pada dua tempat atau ruang sekasligus, ia hanya dapat pindah ke ruang lain pada masa lain.

Sudah sejak lama budaya selalu dipandang sesuatu yang langka dan rapuh. Akan tetapi, tidak seorangpun beranggapan seperti itu tentang diskusi yang diilhami oleh budaya yang justru bukannya langka dan rapuh. Namun, tidak pernah demikian berkembang pesat dan produktif. Beberapa pemahaman modern yang dipahami secara umum mengenai istilah itu yang masih bertahan dengan kuat yaitu: budaya

dianggap sebuah gudang nilai-nilai yang pada dasarnya bersifat manusiawi dan nasional. Akan tetapi, pemahaman itu sekarang bertahan dalam ketegangan yang cukup radikal dengan munculnya pemahaman baru yang menganggap budaya sebagai kehidupan sosial yang biasa dan historis tentang makna, aktivitas simbolik atau aktivitas yang memiliki makna dalam semua bentuknya.¹ Kebudayaan inilah menjadi tradisi masyarakat, tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat.

Percampuran yang kental antara Islam dan Agama Jawa (tradisi leluhur), telah memunculkan tradisi sendiri yang unik di Jawa. Maksudnya, orang Jawa yang taat menjalankan Islam masih enggan meninggalkan ritual kejawaan. Pemahaman Islam Jawa, mungkin juga didasarkan analogi munculnya keyakinan Hindu Jawa yang ada jauh sebelum Islam datang. Agama Islam di Jawa telah bercampur dengan tindak budaya.²

Salah satu adat istiadat sebagai ritual keagamaan yang paling populer di dalam masyarakat Islam Jawa adalah *slametan*, yaitu upacara ritual komunal yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Islam Jawa yang dilaksanakan untuk peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. *Slametan* diyakini sebagai sarana spiritual yang mampu mengatasi segala bentuk krisis yang melanda serta bias mendatangkan berkah bagi mereka. Secara umum, tujuan *slametan* untuk menciptakan keadaan sejahtera, aman, dan bebas dari gangguan makhluk yang nyata

¹Francis Mulhern, *Budaya atau Metabudaya* (Cet.1; Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. vi.

²Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2018), h. 78.

dan juga makhluk halus.³

Masyarakat Jawa (Keturunan Jawa) yang berada di Pulau Jawa maupun di pulau lain di Indonesia biasanya merayakan Satu Syuro sebagai hari sakral. Secara tradisi turun temurun, *ngalap berkah* mendapatkan berkah pada hari besar yang suci ini. Banyak yang melakukan laku prihatin pada malam Satu Syuro, seperti tidak tidur semalam suntuk, berpuasa, dan mengeluarkan pusaka.

Sistem berpikir Jawa, menurut Dawami suka kepada mitos. Segala perilaku orang Jawa, sering sulit lepas dari aspek kepercayaan pada hal-hal tertentu. Itulah sebabnya sistem berpikir mistis akan selalu mendominasi perilaku hidup orang Jawa. Mereka lebih percaya pada dongeng sakral. Sistem berpikir semacam ini telah turun-menurun sampai menjadi suatu kebudayaan bagi masyarakat Jawa. Sistem berpikir mistis sering memengaruhi pola hidup yang bersandar pada nasib. Nasib ini dalam istilah Jawa dinamakan *kebegjan* (keberuntungan) yang telah disertai usaha. Karena usaha dan nasib juga sering menyatu padu maka orang Jawa justru sampai pada pemikiran *homologi antropologi*. Maksudnya, dalam langkah kehidupannya disesuaikan dengan tatanan manusia dan dunia sekelilingnya.⁴

Bagi orang Jawa hidup ini tak dapat terlepas dari upacara tradisi, yang semula dilakukan untuk meninggalkan pengaruh buruk dari daya kekuatan ghaib yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Dengan upacara tradisi tersebut, diharapkan agar pelaku upacara senantiasa hidup dalam keadaan

³Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN-Malang press, 2008), h. 279.

⁴Suwardi Endraswara, *Mistik kejawen*. (Jogjakarta : Narasi, 2014), h. 6,

selamat. Salah satunya, yaitu tradisi satu sura yang masih dilestarikan hingga sekarang.

Tradisi dan kebudayaan tampaknya sudah terbentuk sebagai suatu norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat kebutuhan satu dengan lain berbeda, perbedaan masyarakat tergambar dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13 dan Q.S. al-A'raf/7: 199:

يٰۤاَيُّهَا اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اٰكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵

اَلْعَفْوُ وَاْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَاَعْرَاضٌ عَنِ الْجُهْلِیْنَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rif, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁶

Kata *urf* (العرف) dalam ayat tersebut dipahami oleh para ahli ushul fiqh sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Hal itu menunjukkan akan kebolehan *berhujah* dengan *al-urf* jika suatu permasalahan tidak ditemukan dalilnya dalam nash.

⁵Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 412

⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, h. 140

Para ulama sepakat bahwa *urf* fasid tidak dapat dijadikan hujjah di dalam hukum Islam. Sedangkan *urf* yang shahih dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataannya bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan *urf*. Tentu saja *urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁷

Atas dasar itulah para ahli ushul fiqih membuat kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *urf*, antara lain:⁸

1. Kaidah Pertama

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum."

2. Kaidah Kedua

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَانِ

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan tempat dan masa."

⁷Sucipto, *Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, <https://www.media.neliti.com/135023/ID-urf>. (Jurnal, Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015), h. 29

⁸Ahmad Sarwat, *Urf dan Tradisi*, <https://www.rumahfiqih.com.x.php>. (diakses tanggal 17 Agustus 2019), h. 2-3

3. Kaidah Ketiga

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara da tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada ‘urf”

Kata *urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan “adat kebiasaan”. Namun, para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *Al-Urf* (العرف) adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia, “sedangkan arti *al-Âdah* (العادة).⁹ Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan seksama, sebetulnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda makna tetapi apabila berpisah maka artinya sama, seperti halnya kata “Islam” dengan “Iman”. *Al-Âdat* dan *urf* seperti halnya suatu rangkaian dimana *urf* merupakan penguat dari *al-Âdat*.¹⁰

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya. *Urf* dan adat kebiasaan dijadikan rujukan dalam semua hukum syar’i yang belum ada ketentuannya.¹¹

Definisi lain mengatakan bahwa *al-urf* yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang dan telah menjadi tradisi. Baik berupa perkataan,

⁹Syekh asy-Syarif al-Jurjani, *Kitab At-Ta’rifat*, (Beirut: Maktabah Lubnan), 1985, h. 154

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008, h. 363

¹¹Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Al-Qawa'id wa Al-Ushul al-Jami'ah wa Al-Furuq wa At-Taqasim al-Badi'ah an-Naafi'ah*, (Penerbit: Mauqi' Ruuhul Islam, t.th.), h. 35

perbuatan, maupun hal yang meninggalkan sesuatu dinamakan juga sebagai *âdat*. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara *urf* dan *âdat*. Tetapi ada sebagian ulama ushul fiqh yang membedakan antara *âdat* dengan *urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’.

Sebagian ulama ushul fiqh mendefinisikan *urf/âdat* dengan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلي

“sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa bila sesuatu dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan *âdat*. Definisi ini juga menunjukkan bahwa *âdat* itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut masalah pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. *Âdat* juga bisa muncul dari sebab alami seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daeran tropis, dan di daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi baligh. Di samping itu, *âdat* juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak seperti korupsi.

Definisi lain yang membedakan *al-urf* dan *âdat* adalah:

عادة جمهور قوم في قول أو فعل

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”.

Antara *Urf* (العرف) dengan adat istiadat (العادة) ada persamaan namun juga ada perbedaan.¹²

1. *Âdat* memiliki cakupan makna yang lebih luas. *Âdat* dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk.

2. *Âdat* mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang dalam tidur jam sekian, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu.

3. *Âdat* juga muncul dari sebab alami, seperti cepatnya anak menjadi baligh di daerah tropis, cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. *Âdat* juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti suap, pungli dan korupsi. “Korupsi telah membudaya, terjadi berulang-ulang dan di mana-mana”. Sedangkan ‘*urf* tidak terjadi pada individu. *Urf* merupakan kebiasaan orang banyak.

4. Kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan. *Urf* bagian dari *âdat*, karena *âdat* lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan.

5. *Urf* bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktek mayoritas umat yang telah mentradisi. Misalnya harta bersama, konsinyasi, urbun, tradisi malam satu syuro dan lainnya.

Selain itu, bagi mereka yang membedakan *al-âdat* dan *Urf*, mereka melihat dari segi maknanya. *al-âdat* bermakna pengulangan. Suatu hal yang tidak dilakukan berulang atau hanya pernah dilakukan sekali, tidak bias dikatakan *al-âdat*. Yang dititikberatkan dalam hal ini adalah seberapa banyak hal tersebut dilakukan. Sedangkan *urf* tidak dilihat dari segi pengulangannya. Asalkan sesuatu itu dikenal

¹²Ahmad Sarwat, *Urf dan Tradisi*, h. 1-2

dan dinilai baik serta diterima orang banyak, meskipun hanya pernah dilakukan sekali, maka sudah bisa dikatakan *urf*.

Sama halnya di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya Jawa, salah satunya ialah budaya *Malam Satu Syuro*, yaitu hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Sura atau Syuro yaitu bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender Hijriyah, karena kalender Jawa yang diterbitkan Sultan Agung mengacu penanggalan Hijriyah (Islam). Satu Syuro biasanya diperingati pada malam hari setelah Magrib pada hari sebelum tanggal 1 biasanya disebut malam satu syuro, hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah Malam. Satu syuro memiliki banyak pandangan dalam masyarakat Jawa, hari ini dianggap keramat terlebih bila jatuh pada *Jumat Legi*. Untuk sebagian masyarakat pada malam satu Syuro dilarang untuk ke mana-mana kecuali untuk berdoa ataupun melakukan ibadah lain.

Malam Satu Syuro (Suroan) merupakan adat atau tradisi yang sudah melekat dan bahkan sudah mendarah daging pada masyarakat tertentu (karena tidak semua masyarakat mengetahui dan melaksanakan tradisi tersebut). Tradisi Malam Satu Syuro ini dilakukan secara terus menerus untuk dipertahankan serta dilaksanakan sampai sekarang.

Malam satu syuro merupakan salah satu ritus tahunan yang hampir setiap tahun dirayakan oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya pada masyarakat Jawa yang berada di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Malam satu syuro merupakan suatu pergantian tahun pada penanggalan Kalender Jawa. Sama halnya dengan tahun baru pada umat Islam yang dimulai dengan tanggal 1

Muharram tahun Hijriah atau sama halnya dengan tahun baru Masehi yang dimulai pada tanggal 1 Januari Tahun Masehi.¹³ Malam satu Syuro sangat berarti bagi orang Jawa, karena tidak saja memiliki dimensi fisik, perubahan tahun tetapi juga mempunyai dimensi spiritual. Orang Jawa yakin bahwa perubahan tahun Jawa bertepatan dengan tahun Hijriyah, menandakan babak baru dalam tata kehidupan kosmis. Pada dasarnya orang Jawa menjalani ritual malam satu Syuro dengan berbagai maksud, yang utama adalah mengharapkan perubahan hidup yang lebih baik di tahun akan datang yang akan dijalaninya.

Bagi sebagian besar orang, khususnya orang Jawa malam satu Syuro mempunyai arti dan nilai yang dianggap penting dan sakral. Nilai adalah suatu konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia atau sebuah konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok di kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadi pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat bersangkutan.

Berangkat dari uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut tentang *"Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam satu Syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur"*.

¹³Ayu Lusoi M Siburian & Waston Malau, *Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan*, (Gondang: Jurnal Seni dan Budaya, 2018) h. 29

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian sebelumnya. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini yaitu:

- a. Realitas masyarakat tentang tradisi Malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- b. Adat kebiasaan atau tradisi Malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- c. Perspektif hukum Islam terhadap nilai-nilai tradisi malam satu Syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

2. Deskripsi fokus

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Deskripsi Fokus

| No. | Fokus | Deskripsi fokus |
|-----|--|--|
| 1 | Realitas masyarakat tentang tradisi Malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur | <ol style="list-style-type: none"> a. Dampak positif b. Dampak negatif |
| 2 | Adat kebiasaan atau tradisi Malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur | <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Pengisian karomah dan Penutupan |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | Perspektif Hukum Islam terhadap nilai-nilai Tradisi Malam satu Syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur | a. Nilai sejarah/tradisi b. Nilai nasihat kebaikan c. Nilai sosial (persatuan dan kesatuan) d. Nilai kearifan lokal |
|---|--|--|

C. Definisi Operasional

Untuk memberi pemahaman yang mendasar mengenai pembahasan penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang definisi operasional atau beberapa variabel yang tercantum dalam judul tersebut, sehingga dapat diketahui makna yang dimaksud.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Adapun istilah yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Di samping itu, merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda.

Hal yang mendasari tradisi adalah informasi yang diteruskan generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena kalau tidak diteruskan tradisi akan

punah. Tradisi merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, sementara mengubahnya adalah sesuatu yang sangat sulit maka satu langkah bijak ketika tradisi itu tidak diposisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru tradisi sebagai pintu masuk ajaran.

2. Malam Satu Syuro

Satu Syuro adalah hari pertama dalam kalender Jawa, di bulan Syuarâ atau Syuro, yaitu bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender hijriyah. Orang Jawa menghormati dan menyambut kedatangan tahun barunya tidak dengan pesta pora seperti orang barat menyambut tahun baru masehi dan tidak pula seperti orang Cina menyambut tahun baru imlek beramai-ramai. Orang Jawa menyambut tahun barunya dengan berbagai laku yang bernilai keprihatinan, karena Suran merupakan salah satu upacara keramat bagi orang Jawa. Sura masuk dalam penggalan Jawa yang di sebut juga kalender Jawa/ kalender Sultan Agung, dan merupakan bulan pertama dalam kalender tersebut.

3. Masyarakat

Perkataan masyarakat berasal dari *musyarak* (Arab), yang artinya bersama-sama yang kemudian berubah menjadi masyarakat dalam pengertian berkumpul bersama, hidup bersama, dengan saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain.

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri atas beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh memengaruhi satu sama lain. Masyarakat adalah hubungan satu orang/sekelompok orang-orang yang hidup secara mengelompok maupun individu

dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini dan mengungkapkan masalah yang diajukan, perlu dirumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang dimaksud yaitu:

- a. Untuk memahami realitas masyarakat tentang Malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai tradisi Malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- c. Untuk menggali pemahaman yang sejalan dengan hukum Islam terhadap nilai-nilai Tradisi Malam satu Syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

- 1) Dapat digunakan untuk pengembangan ilmu dan kajian tradisi Islam

2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan masyarakat dalam memahami tentang Tradisi Malam satu Syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

b. Manfaat praktis

1) Penelitian ini memberikan pemahaman kepada pemerintah di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur tentang Tradisi Malam satu Syuro, serta tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Malam satu Syuro.

2) Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur tentang Tradisi Malam satu Syuro, serta tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Malam satu Syuro.

3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah

4) Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Wahyu Nur Rofiqoh, dengan judul *Peranan Agama Pada Tradisi Adat Suronan Terhadap Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja Di Suroloyo Dusun Keceme Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo DIY.*¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi adat suronan di Suroloyo dusun Keceme Desa Gerbosari, untuk mengetahui fungsi tradisi adat suronan di Suroloyo dusun Keceme Desa Gerbosari dan untuk mengetahui bagaimana peranan agama pada tradisi adat di Suroloyo dusun Keceme Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo DIY 2015.

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting sekali mengingat peneliti bertindak langsung sebagai instrumen langsung dan sebagai pengumpul data dari hasil observasi yang mendalam serta terlibat aktif dalam penelitian. Data yang berbentuk kata-kata diambil diambil dari para informan/responden pada waktu mereka diwawancarai. Dengan kata lain, data-data tersebut merupakan keterangan dari para informan, sedangkan data tambahan berupa dokumen. Keseluruhan data tersebut selain wawancara diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data yang ada, lalu mengadakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan tahap akhir dari

¹Wahyu Nur Rofiqoh, *Peranan Agama Pada Tradisi Adat Suronan Terhadap Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja Di Suroloyo Dusun Keceme Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo DIY*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016).

analisa data ini adalah mengadakan keabsahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agama berperan pada tradisi adat suronan ini terhadap pembentukan sikap keagamaan remaja di Suroloyo dusun Keceme. Meskipun peranan agama pada tradisi adat suronan ini tidak berperan sepenuhnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nur Rofiqoh di atas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang tradisi suroan atau malam satu syuro serta penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Adapun letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Wahyu Nur Rofiqoh berfokus pada fungsi tradisi adat suronan di Suroloyo Dusun Keceme Desa Gerbosari serta peranan agama pada tradisi adat di Suroloyo Dusun Keceme Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo DIY 2015. Sedangkan penulis berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Malam satu Syuro serta perspektif Hukum Islam terhadap tradisi malam satu Syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur serta tempat penelitiannya pun juga berbeda.

Anif Istianah, dengan judul penelitian yaitu pelaksanaan upacara adat satu syuro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.² Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan upacara adat satu Sura di Desa Traji Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga

²Anif Istianah, *Pelaksanaan Upacara Adat 1 Syuro di desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

membahas tentang alasan mengapa upacara adat satu Sura di Desa Traji rutin dilaksanakan dan corak adat yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat satu Sura di Desa Traji.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Traji Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2012. Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*. Sebagai subjek penelitian adalah juru kunci, penata saji, Kepala Desa, Kaur Kesra (Pak Kaum), dan Ketua Panitia. Pemeriksaan Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check* dengan sumber data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif yang langkah-langkah melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Bahwa Pelaksanaan upacara adat satu Sura di Desa Traji merupakan warisan leluhur yang sudah menjadikan adat istiadat yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Traji. Dalam pelaksanaan upacara ini terdapat hal yang menarik, yaitu Kirab Pengantin pembawa sesaji dan pagelaran wayang kulit. Pelaksanaan upacara adat satu Sura prosesnya terlebih dahulu diadakan selamatan *Kenduri*, di Balai Desa kemudian dilanjutkan dengan Kirab Pengantin pembawa sesaji menuju ke Sendhang Sidhukun, Kalijaga, Makam Simbah Kyai Adam Muhammad, dan Gumuk Guci. Puncak acara ritual pada tanggal dua Sura diadakan pagelaran wayang kulit selama dua malam satu hari; 2) Pertimbangan masyarakat Desa Traji selalu melaksanakan ritual upacara adat satu Sura adalah sebagai berikut: (a) Sarana memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Menjadikan sebagai wisata agar perekonomian masyarakat Desa Traji lebih

berkembang, (c) Sebagai wadah menggalang persatuan dan kesatuan bagi seluruh umat beragama, (d) Melestarikan adat kebudayaan tradisional masyarakat Desa Traji peninggalan nenek moyang; dan 3) Adapun corak adat yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat satu Sura yaitu: corak komunal (kebersamaan), *religio magis* (kepercayaan), dan tradisional.

Penelitian yang dilakukan oleh Anif Istianah di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni membahas tentang satu syuro. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian serta jenis penelitian yang dilakukan karena Anif Istianah fokus pada pelaksanaan upacara adat satu Sura di Desa Traji Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. serta alasan mengapa upacara adat satu Sura di Desa Traji rutin dilaksanakan dan corak adat yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat satu Sura di Desa Traji. Sedangkan penulis berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Malam satu Syuro serta perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam satu Syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, baik kontennya, lokasinya, maupun objeknya.

Selanjutnya peneliti lain atas nama Rudi Triyo Bowo dengan Judul, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Peringatan Tahun Baru *Hijriyah* (Studi Perspektif pada Masyarakat Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung).³

³Rudi Triyo Bowo, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Peringatan Tahun Baru Hijriyah: Studi Perspektif pada Masyarakat Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui sejarah dilaksanakan peringatan tahun baru *hijriyah*, untuk mengetahui tentang tahapan ritual dan persepsi masyarakat sekitar tentang ritual peringatan tahun baru *hijriyah* di Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sesuai dengan pendekatan kualitatif maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting sekali mengingat peneliti bertindak langsung sebagai instrument langsung dan sebagai pengumpul data dari hasil observasi yang mendalam serta terlibat aktif dalam penelitian. Data yang berbentuk kata-kata diambil diambil dari para informan/responden pada waktu mereka diwawancarai. Dengan kata lain, data-data tersebut merupakan keterangan dari para informan, sedangkan data tambahan berupa dokumen. Keseluruhan data tersebut selain wawancara diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan cara menelaah data yang ada, lalu mengadakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan keabsahan.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pencetus dilaksanakan tradisi peringatan tahun baru *hijriyah* di desa Traji adalah dalang Garu, tahapan ritual adalah persiapan; dilakukan sebelum acara kirab, pelaksanaan; dimulainya kirab dan ritual upacara yang dilakukan di sendang Sidukun, penutup; seluruh prosesi ritual di ditutup dengan pementasan wayang kulit. Persepsi sebagian besar masyarakat sekitar memercayai bahwa dengan melaksanakan ritual peringatan tahun baru *hijriyah* akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dan apabila tidak diadakan tradisi tersebut maka sesuatu yang buruk akan menimpa.

B. Konsep tentang Tradisi Masyarakat

1. Tradisi

a. Pengertian tradisi

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Pada intinya, tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang, dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁴

Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Jadi, dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa tradisi adalah apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya dapat dikatakan sebagai tradisi.⁵

Seyyed Hossein Nasr memberikan pengertian tentang tradisi, yaitu sesuatu yang sakral, seperti disampaikan kepada manusia melalui wahyu maupun pengungkapan dan pengembangan peran sakral itu di dalam sejarah kemanusiaan.⁶

Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu

⁴Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 24.

⁵Dadang Supardan. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 207.

⁶Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisi Di Tengah Kancah Dunia Modern* (Bandung: Pustaka, 1994), h. 3.

ke masa kini. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁷

Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian ini tradisi hanya berarti bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan masa kini. Dilihat dari aspek gagasan, tradisi dapat dilihat dengan adanya keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, nilai, aturan, dan ideologi yang kesemuanya itu merupakan peninggalan masa lalu yang hingga kini masih dilestarikan.

Tradisi lahir melalui dua cara. Cara *pertama*, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, memengaruhi rakyat. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsirkan ulang keyakinan lama. Semua keyakinan itu memperkokoh sikap kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama

⁷Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, Translator, Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 70.

dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan. Cara *kedua*, muncul dari atas melalui paksaan sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.⁸

b. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir melalui 2 (dua) cara, yaitu :

Pertama, Muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara memengaruhi rakyat banyak. Sikap-sikap tersebut berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama.

Kedua, Muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

⁸Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change, Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 72.

Dua jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya terdapat antara “tradisi asli”, yakni yang sudah ada di masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka.

Begitu terbentuk, tradisi mengalami berbagai perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu kemudian memengaruhi seluruh rakyat dan negara atau bahkan dapat mempengaruhi skala global.

Arah perubahan lain adalah arahan perubahan kualitatif yakni perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lainnya dibuang. Cepat atau lambat setiap tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang dan bersamaan dengan itu fragmen masa lalu ditemukan disahkan sebagai tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau kultur yang berbeda di dalam masyarakat tertentu.

c. Fungsi tradisi bagi masyarakat

Piot Stompka dalam bukunya menjelaskan suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain⁹:

1) Sebagai Wadah Ekspresi Keagamaan

Mencari keterkaitan antara tradisi dan perwujudan ajaran agama, sesungguhnya tidaklah sulit. Oleh karena itu, tradisi tidak dapat lepas dari masyarakat di mana ia dipertahankan, sementara masyarakat mempunyai hubungan

⁹ Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change, Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 72.

timbang-balik bahkan saling mempengaruhi dengan agama.

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, hampir ditemui pada setiap agama. Dengan alasan, agama menuntut pengamalan secara rutin di kalangan pemeluknya. Dalam rangka pengamalan itu, ada tata cara yang sifatnya baku, tertentu dan tidak dapat dirubah. Sesuatu yang tidak pernah berubah dan terus menerus dilakukan dalam prosedur yang sama dari hari ke hari bahkan dari masa ke masa, akhirnya identik dengan tradisi. Berarti tradisi dapat muncul dari amaliah keagamaan, baik yang dilakukan kelompok maupun perorangan.

Alasan lain di kalangan masyarakat yang keberagamaannya tergolong “awam”, sering tidak mengetahui mana yang sesungguhnya ajaran agama, dan mana yang sekadar tradisi. Pada saat menjalankan tradisi, perasaan masyarakat awam sama dengan menjalankan agama, itulah agama menurut persepsi mereka.

Dalam pelaksanaan ajaran agama, bentuk tradisi memang selalu bermunculan. Adanya tradisi tersebut akhirnya menjadi semacam bingkai atau pola umum dalam pelaksanaan ajaran agama. Apabila tanpa tradisi yang mapan, konsekuensinya dalam pelaksanaan ajaran agama terjadilah perubahan demi perubahan, dan ini tidak mungkin. Hal yang sering ditemui, barang siapa menjalankan ajaran agama dengan cara tertentu yang menyalahi tradisi bersama, ia bisa dikucilkan dalam pergaulan.

2) Sebagai Alat Pengikat Kelompok

Manusia menurut kodratnya sebagai makhluk berkelompok. Bagi manusia, hidup mengelompok adalah suatu keniscayaan, karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Atas dasar ini, di mana dan

kapan pun selalu ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya. Adapun cara yang ditempuh, antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi. Makna tradisi sebagai alat pengikat kelompok, misalnya dapat dijelaskan bahwa setiap anggota kelompok, pada umumnya terpenggil untuk membanggakan apa yang ada dan menjadi adat kebiasaan bersama, terutama di hadapan kelompok yang lain. Kecenderungan semacam ini bersifat kodrati.

3) Benteng Pertahanan Kelompok

Kelompok tradisional, artinya kalangan tertentu yang dengan gigih berupaya untuk mempertahankan serta melestarikan berbagai tradisi masa lalu secara turun-temurun, dewasa ini tengah menghadapi tantangan berat dari kubu modernisasi. Makna tradisi sebagai benteng pertahanan bagi kelompok tradisional, sesungguhnya tidak sulit dipahami. Ciri khas tradisionalitas kelompok tersebut, terletak pada kecenderungan dan upayanya untuk mempertahankan tradisi secara turun-temurun. Terkadang dengan dalih bahwa tradisi leluhur sudah sepantasnya dilestarikan, sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi diri dan kelompok dari bermacam-macam sentuhan budaya modern yang pada umumnya ingkar terhadap hal yang dipertahankan selama ini.

4) Sebagai Penjaga Keseimbangan Lahir dan Batin

Kebutuhan hidup manusia, dan dengan demikian juga masyarakat, adalah padu antara yang bersifat lahir dan batin, antara kebutuhan jasmani dan rohani. Apakah kebutuhan lahiriah ataupun batiniyah. Keduanya berlabuh pada satu tujuan, yaitu terpenuhinya ketenteraman dan kebahagiaan hidup. Ini hanya mungkin

dicapai, jika keduanya berjalan seimbang. Terpenuhinya salah satu saja, belum secara otomatis memuaskan kebutuhan yang lain.

Selanjutnya Shils menjelaskan suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

a) Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

b) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu memunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya

c) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

d) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih

bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

d. Macam-Macam Tradisi

Tradisi dan budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Bentuk upacara tradisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Bersifat pribadi

Sebagaimana diketahui, dalam tradisi Islam Jawa, setiap kali terjadi perubahan siklus kehidupan manusia, rata-rata mereka mengadakan ritual selamatan, atau *wilujengan* (memohon keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup), dengan memakai berbagai benda-benda makanan sebagai simbol penghayatannya atas hubungan diri dengan Allah, di antaranya sebagai berikut:

a) Ritual dan tradisi pada masa kehamilan

(1) Kehamilan Empat Bulan

Upacara ini diadakan pada usia kandungan empat bulan. Inti dari ritual ini adalah memohon kepada Allah, agar janin dalam kandungan dan ibunya selalu diberi keselamatan, kesehatan dan kebahagiaan selalu. Upacara tersebut dimaksudkan sebagai langkah antisipasi, memohon kepada Allah agar semuanya menjadi baik di sisi Allah. Memohon doa kepada Allah sebagai sikap bersyukur, ketundukan dan kepasrahan, sekaligus memohon perlindungan supaya anak lahir sebagai manusia yang utuh sempurna, yang sehat, dianugerahi rizki yang baik dan lapang, berumur panjang bermanfaat, yang penuh dengan nilai-nilai ibadah,

beruntung di dunia dan di akhirat.¹⁰

(2) Peringatan Tujuh Bulan Kehamilan (*Mitoni atau Tingkeban*)

Tingkeban adalah tata cara dan tata upacara yang dilaksanakan ketika kandungan seorang wanita mencapai usia tujuh bulan. Oleh karena itu, upacara tingkeban juga disebut mitoni. Mitoni berasal dari kata pitu yang berarti tujuh. Acara tingkeban hanya dilaksanakan ketika seorang wanita mengandung anak pertama. Artinya untuk kandungan anak-anak berikutnya tidak perlu dilaksanakan acara tingkeban.¹¹

Dalam upacara tersebut sang ibu yang sedang hamil tujuh bulan dimandikan dengan air kembang setaman yang disertai doa-doa khusus untuk itu. Doa tersebut bertujuan memohon kepada Tuhan agar selalu memberikan rahmat-Nya sehingga bayi yang akan dilahirkan itu selamat tanpa gangguan apapun.¹²

b) Ritual Dan Tradisi Pada Masa Kelahiran

Rata-rata usia kandungan adalah 9 bulan 10 hari, setara dengan jumlah hari sejak habis tanggal hari-hari tasyrik pada saat Idul Adha sampai tanggal 1 Idul Fitri bulan Syawal. Pada saat sekitar usia itulah, Allah memberikan *qudrah* dan *iradahnya* kepada si bayi sehingga lahir ke dunia dengan disertai suara tangisan, sementara orang yang berada di sekitarnya justru tersenyum, gembira dan bersyukur. Prosesi ritual pada masa kelahiran di antaranya, melantunkan adzan pada telinga

¹⁰Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 72.

¹¹Suwarna Pringgawidagda, *Upacara Tingkeban*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), h. 1

¹²Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 21.

kanan, melantunkan iqamat pada telinga kiri dan mengebumikan ari-ari.¹³

(1) Pelaksanaan Aqiqah

Para Ulama berselisih pendapat tentang definisi aqiqah. Sebagian berpendapat bahwa aqiqah adalah menyembelih hewan kurban karena kelahiran bayi. Sebagian menyatakan aqiqah adalah memotong rambut bayi. *Aqiqah* berasal dari kata dasar *uquq* yang memiliki beberapa arti, yaitu; permata akik, putus, durhaka (kebalikan dari berbakti), dan juga berarti rambut yang tumbuh pada kepala bayi yang baru lahir. Dalam konteks hukum Islam makna terakhir ini yang terpakai, rambut bayi yang baru lahir dicukur disertai dengan penyembelihan kambing untuknya.

Pada pelaksanaannya, aqiqah biasanya dilaksanakan dalam bentuk tiga kegiatan yang saling berangkaian, yaitu:

(a) Penyembelihan binatang aqiqah.

Pada penyembelihan binatang aqiqah, disunnahkan menyembelihnya pada saat terbit matahari.

(b) Mencukur rambut kepala bayi.

Mencukur rambut biasanya dilakukan setelah penyembelihan aqiqah dilakukan, hendaknya diawali dengan menyebut asma Allah, basmalah, kemudian dibacakan ayat kursi dan surat Yunus ayat 3.

(c) Pemberian nama kepada bayi.

Kegiatan ini sering digelar dengan melaksanakan bentuk upacara dengan mengundang tetangga dan sanak saudara. Hendaknya dalam acara ini dibuat seislami mungkin, baik acara-acara yang ditampilkan sampai pada segala

¹³Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 93.

sesuatunya. Ada baiknya jika disertai dengan pembacaan ayat-ayat al-Quran serta pengajian, atau ceramah keagamaan yang dapat menambah semangat baik bagi yang memiliki hajat maupun masyarakat yang diundang.¹⁴

(2) Khitanan

Dewasa ini khitanan lazim dilakukan dan ada pendapat yang menyatakan bahwa khitanan adalah tanda kemusliman. Semua ini merupakan bukti yang jelas atas keberhasilan Islam. Memang benar bahwa khitanan tidak disebut dalam al-Quran dan dilaksanakan tidak hanya oleh muslim, melainkan juga masyarakat lainnya (khususnya orang Yahudi dan masyarakat non muslim di Indonesia bagian Timur). Namun, pada kenyataannya di Jawa dan di masyarakat muslim lain khitanan telah menjadi tanda atau ciri praktik Islam.¹⁵

2) Bersifat sosial

Umat Islam setiap tahun memperingati hari besar Islam, yang merupakan bentuk peringatan terhadap berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perayaan hari besar tersebut ditandai dengan kegiatan ibadah, seperti pengajian, puasa, maupun salat. Berikut adalah peringatan hari besar Islam yang diperingati oleh umat Islam pada umumnya.

a) Bulan Muharram

Muharram adalah bulan yang sangat berpengaruh pada sejarah kehidupan umat Islam. Suatu bulan yang menjadi pembuka tahun dalam kalender Islam, Hijriyah. Suatu bulan yang penuh barokah dan rahmah, karena bermula dari bulan inilah menurut dunia Islam berlakunya segala kejadian alam ini. Bulan Muharram

¹⁴Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 155.

¹⁵Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 208,

juga termasuk salah satu dari empat bulan yang dimuliakan Allah dalam al-Quran. Muharram artinya yang diharamkan atau yang dipantangkan. Dinamakan demikian, karena pada bulan ini dilarang berperang atau menumpahkan darah.

b) Memperingati Maulid Nabi

Mauludan berarti merayakan maulud, dalam bahasa Arab disebut maulid yang artinya hari lahir, yaitu kelahiran Nabi Muhammad saw. pada tanggal 12 Rabi'ul Awal, bulan ketiga kalender Islam Jawa.

c) Isra' Mi'raj atau 27 Rajab

Peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad saw. memunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam sistem ajaran Islam. Negara kita, sebagai negara dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam, telah menjadikan hari peringatan peristiwa amat penting itu sebagai hari libur nasional.¹⁶

Isra' dalam peristiwa ini adalah perjalanan Nabi Muhammad saw. dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Baitul Maqdis di Palestina pada malam 27 Rajab kira-kira satu setengah tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan yang dimaksud dengan *Mi'raj* yaitu naiknya Nabi Muhammad saw. dari Baitul Maqdis di Palestina ke langit dan bertemu dengan Allah, mendapat perintah mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kedua peristiwa itu terjadi dalam sekejap waktu pada satu malam.

d) Nuzul al-Quran atau 17 *Ramadhan*

Nuzul al-Quran merupakan sebuah mukjizat Allah swt. karena peristiwa ini merupakan proses turunnya al-Quran kepada Rasul Muhammad saw. untuk

¹⁶Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 11.

memberi petunjuk kepada manusia. Turunya al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan penghuni bumi.

Allah swt menurunkan al-Quran kepada Rasul Muhammad saw. untuk memberi petunjuk kepada manusia. Turunnya al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan penghuni bumi.

e) Peringatan Idul Fitri (1 Syawal)

Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriyah. Karena penentuan 1 Syawal yang berdasarkan peredaran bulan tersebut maka Idul Fitri atau hari Raya Puasa jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Cara menentukan 1 Syawal juga bervariasi, sehingga boleh jadi ada sebagian umat Islam yang merayakannya pada tanggal Masehi yang berbeda.

f) Idul *Adha* (10 Dzulhijjah)

Idul *Adha* (hari Raya Haji) adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim (Abraham), yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, akan mengorbankan putranya Ismail, kemudian digantikan oleh-Nya dengan domba.

Hari Raya Idul *Adha* jatuh pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari ini jatuh persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari Tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam. Hari Idul *Adha* adalah puncaknya ibadah Haji yang dilaksanakan umat Muslim. Terkadang Idul *Adha* disebut pula sebagai Idul Qurban atau lebaran haji.

e. Faktor-faktor yang memengaruhi tradisi

Tradisi sebagai hasil budi daya manusia atau hasil cipta, rasa dan karsa

manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah.

1) Faktor ras

Ras adalah kategori untuk sekelompok individu/manusia yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan ciri biologis yang sama. Dalam klasifikasi makhluk hidup, sekelompok manusia merupakan satu spesies. Kelompok manusia yang satu spesies tersebut secara biologis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil (genus), inilah yang disebut ras. Menurut teori ini terdapat ras yang superior dan ras yang imperior. Ras yang superior ialah ras yang mampu menciptakan kebudayaan. Ras yang imperior ialah ras yang hanya mampu mempergunakan hasil budaya dan menurut saja.

Lima faktor pembentuk ras antara lain :

a) Mutasi

Mutasi merupakan perubahan cepat yang terjadi di dalam gen-gen manusia. Misalnya, jika orang tua berambut bergelombang, anak-anak mereka dapat saja berambut lurus, begitu juga dengan warna kulit.

b) Seleksi

Natural screening atau natural selection jadi artinya lebih kurang penyaringan.

c) Adaptasi

Menyesuaikan diri dengan alam di sekelilingnya. Pengaruh lingkungan tersebut mewujudkan faktor yang penting sekali terhadap pertumbuhan badan manusia.

d) Isolasi

Setelah melalui cara mutasi, seleksi dan adaptasi tersebut dapat dibentuk ras tertentu, maka kemudian sifat yang telah diperoleh karenanya dapat diturunkan atau diwariskan lanjut kepada generasi berikutnya dan seterusnya. Hal-hal yang pada suatu generasi sama dengan sifat jasmani nenek moyangnya disebabkan antara lain oleh isolasi atau pemencilan. Dengan isolasi ini perubahan tak akan banyak terjadi karena pengaruh dari luar menjadi amat terbatas, pencampuran dengan ras lain pun dapat dicegah secara alami.

e) Migrasi

Banyak ras yang setelah terbentuk kemudian meninggalkan wilayah asalnya maka ras tersebut akan bertemu dengan ras-ras lain ataupun dengan lingkungan alam, baik yang sama maupun lain sama sekali dengan yang pernah mereka hayati.

2) Faktor lingkungan geografis.

Faktor ini biasa dihubungkan dengan keadaan tanah, iklim, temperature/suhu udara, di mana manusia bertempat tinggal. Menurut teori ini lingkungan alam sangat memengaruhi suatu kebudayaan daerah tertentu. Keadaan alam, misalnya di antara daerah tropis, sedang, dan dingin terjadi suatu perbedaan di dalam berpakaian, membuat rumah, dan lain-lain. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, pengaruh lingkungan geografis terhadap kebudayaan agak berkurang.

3) Faktor perkembangan teknologi.

Kehidupan modern sekarang ini, tingkat teknologi merupakan faktor yang sangat penting yang memengaruhi kebudayaan. Semakin tinggi tingkat teknologi manusia, pengaruh lingkungan geografis terhadap perkembangan kebudayaan semakin berkurang. Semakin tinggi tingkat teknologi suatu bangsa semakin tinggi

pula tingkat kebudayaan. Oleh karena teknologi suatu bangsa dapat dengan mudah mengatasi lingkungan alam.

4) Faktor hubungan antar bangsa.

Hubungan antar bangsa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa-peristiwa:

a) *Penetration pasifique*

Penetration pasifique yaitu masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur asli budaya masyarakat. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, atau sintesis.

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kaum imigran yang pindah menjadi penduduk suatu negeri lain. Mereka membawa kebudayaan yang masuk dan diterima oleh negeri tersebut tanpa menimbulkan kekacauan/kegoncangan masyarakat penerima.

b) Akulturasi.

Akulturasi merupakan proses perkawinan unsur kebudayaan di mana unsur kebudayaan asing yang datang dikarenakan menjadi kebudayaan sendiri, atau juga pertemuan dua unsur kebudayaan yang berbeda di daerah lain. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga

membentuk kebudayaan baru. Sedangkan sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli.

c) Difusi kebudayaan.

Pengertian difusi adalah merupakan penyebaran unsur kebudayaan yang terjadi melalui pertemuan antara individu dalam suatu kelompok dengan individu dalam kelompok lainnya. Difusi kebudayaan yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ketempat lain.

Teori difusi kebudayaan dimaknai sebagai persebaran kebudayaan yang disebabkan adanya migrasi manusia. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, akan menularkan budaya tertentu. Hal ini akan semakin tampak dan jelas kalau perpindahan manusia itu secara kelompok dan atau besar-besaran, di kemudian hari akan menimbulkan difusi budaya yang luar biasa. Setiap ada persebaran kebudayaan, di situlah terjadi penggabungan dua kebudayaan atau lebih. Akibat pengaruh kemajuan teknologi-komunikasi, juga akan mempengaruhi terjadinya difusi budaya. Keadaan ini memungkinkan kebudayaan semakin kompleks dan bersifat multikultural. Dengan adanya penelitian difusi, maka akan terungkap segala bentuk kontak dan persebaran budaya sampai ke wilayah yang kecil-kecil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kontribusi pengkajian difusi terhadap kebudayaan manusia bukan pada aspek historis budaya tersebut, melainkan pada letak geografi budaya dalam kewilayahan dunia.

d) *Culture creisse*

Culture creisse ialah proses persilangan antara dua unsur kebudayaan yang berbeda.

5) Faktor sosial.

Faktor sosial merupakan susunan suatu masyarakat dan hubungan interaksi sosial diantara warganya membentuk suatu watak dan ciri dari masyarakat tersebut. Susunan suatu masyarakat yang telah diyakini sejak masa yang telah lalu sulit hilang begitu saja. Sebagaimana evolusi religi yang telah berjalan dalam masa yang lama. Penghilangan suatu bentuk costum habits membutuhkan keberanian dari individu-individu sebagai inovator dalam pembangunan.

6) Faktor religi.

Kepercayaan suatu masyarakat yang telah diyakini sejak masa yang telah lalu sulit hilang begitu saja.¹⁷

7) Faktor *Prestige*

Faktor ini biasanya bersifat individual yang dipopulerkan di dalam kehidupan sosial. Konkritisasi dari faktor ini biasanya mempunyai efek negatif berupa pemaksaan diri ataupun keluarga. Misalnya, perayaan dan pesta besar-besaran. Hal ini secara ekonomis tidak bisa di pertanggungjawabkan.

8) Faktor Mode

Faktor mode bukanlah motif ekonomi. Suatu mode merupakan hasil budaya pada saat-saat tertentu. Ini lebih bersifat temporer sebagai siklus yang terus-menerus. Faktor mode ini sedikit lebih banyak berpengaruh terhadap kebudayaan.

2. Konsep tentang masyarakat

a. Pengertian masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*” yang berarti saling bergaul sementara dalam

¹⁷Warsito, *Antropogi Budaya*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 59.

bahasa Inggris dipakai istilah “*society*” yang sebelumnya berasal dari kata “*socius*” yang berarti kawan. Pendapat Abdul Syani dijelaskan bahwa, perkataan masyarakat berasal dari *musyarak* (Arab), yang artinya bersama-sama yang kemudian berubah menjadi masyarakat dalam pengertian berkumpul bersama, hidup bersama, dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.¹⁸

Sebagaimana halnya dengan ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Agak sukar untuk memberikan suatu batasan tentang masyarakat karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya.¹⁹

Beberapa orang sarjana telah mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (*society*) seperti berikut ini.

1) Maclver dan Page mengatakan bahwa: masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Masyarakat selalu berubah.

2) Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

¹⁸Rasyid Masri & Hamdan Juhanis, *Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Cet. XVI; Makassar: Alauddin Press), h. 19.

¹⁹Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet.48; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 21.

3) Selo Soemardjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Walaupun definisi dari sarjana tersebut berlainan, pada dasarnya isinya sama, yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur berikut ini.

a) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak atau pun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoretis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.

b) Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia baru, manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan atau perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.

c) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

d) Mereka merupakan sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

b. Komponen-komponen dalam masyarakat

1) Populasi, yakni warga suatu masyarakat yang dilihat dari sudut pandangan kolektif. Secara sosiologis, aspek sosiologis yang perlu dipertimbangkan adalah misalnya:

- a) Aspek genetic yang konstan;
 - b) Variabel genetik;
 - c) Variabel demografis;
- 2) Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa dari kehidupan bersama yang mencakup:
- a) Sitem lambang-lambang;
 - b) Informasi;
- 3) Hasil-hasil kebudayaan materil.
- 4) Organisasi sosial, yakni jaringan antara warga-warga masyarakat yang bersangkutan, yang antara lain mencakup:
- a) Warga masyarakat secara individual;
 - b) Peranan-peranan;
 - c) Kelompok sosial;
 - d) Kelas sosial;
- 5) Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya.²⁰

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa masyarakat senantiasa merupakan suatu sistem, karena mencakup berbagai komponen dasar yang saling berkaitan secara fungsional

C. Konsep tentang Malam Satu Syuro

1. Pengertian malam satu syuro

Kata “Syuro” merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata “*asyûra*” dalam bahasa Arab yang berarti “sepuluh”, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram

²⁰Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 24

bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasarnya tidak begitu *sahih* atau kuat. Namun itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim. Karena pentingnya tanggal itu, oleh masyarakat Islam Indonesia, Jawa utamanya, tanggal itu akhirnya menjadi lebih terkenal dibanding nama bulan Muharram. Yang lebih populer adalah *asyura*, dan dalam lidah Jawa menjadi “Syuro”. Jadilah kata “Syuro” sebagai khazanah Islam Jawa asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa.

Kata “syuro” juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam Jawa, yaitu dari 29 atau 30 hari bulan Muharram, yang dianggap paling “keramat” adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat mana dilaksanakan acara kenduri bubur Syuro. Namun, mengenai kekeramatan bulan Syuro bagi masyarakat Islam Jawa, lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya keraton itu sendiri.²¹

Satu Syuro adalah hari pertama dalam kalender Jawa, di bulan Syura atau Syuro, di mana bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender Hijriyah. Kalender Jawa yang diterbitkan Sultan Agung mengacu penanggalan Hijriyah (Islam). Dalam tradisi Jawa, Syuro dianggap sebagai saat yang paling tepat untuk mengadakan introspeksi diri dalam setahun perjalanan hidup. Introspeksi itu dilakukan dengan menjalankan “laku” seperti tidak tidur semalam, mengadakan *tirakatan* puasa atau pun tidak bicara (tapa bisu). Sultan Agung sebagai penganut Islam yang taat berkeinginan semua hal yang berhubungan dengan perilaku orang Jawa selalu terikat atau dekat dengan nilai-nilai Islam.

²¹Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 84

Satu Syuro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Syura atau Syuro, di mana bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender hijriyah yang diterbitkan oleh Sultan Agung. Berlatar belakang dari satu Muharram dijadikan sebagai awal penanggalan Islam oleh Khalifah Umar Bin Khathab, seorang khalifah Islam di zaman setelah Nabi Muhammad saw. Wafat pada tahun 931 H. atau 1443 tahun Jawa baru, yaitu pada zaman pemerintahan kerajaan Demak, Sunan Giri II telah membuat penyesuaian antara sistem kalender Hijriyah dengan sistem kalender Jawa pada waktu itu.²²

Satu Syuro adalah tahun baru menurut kalender Jawa. Orang Jawa tradisional tidak merayakan dalam suasana pesta, tetapi lebih menghayati nuansa spiritualnya, menjadi momentum untuk berintrospeksi. Pemahaman Satu Syura adalah tanggal satu pada tahun baru Jawa diperingati sebagai saat dimulainya adanya kehidupan baru. Manusia harus menyembah dan menghormati kepada Yang Satu, Yang Tunggal, Yang Esa, yang menciptakan seluruh alam raya ini dengan semua isinya, Gusti, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, peringatan satu Syura selalu berjalan dengan khusuk, orang membersihkan diri lahir batin, melakukan introspeksi, mengucapkan syukur menyadari atas kesempatan teramat mulia yang diberikan oleh Sang Pencipta.

2. Asal mula diadakannya upacara tradisi satu syuro

Cerita ini bersumber dari seorang dalang yang bernama Ki Dalang Garu. Konon dahulu di tempat Sendang Si dukun tempat Kyai dan Nyai Dukun Kesuma sedang melakukan *hajjat* pernikahan anaknya, dalam acara tersebut mereka *nanggap* atau melakukan pertunjukam wayang kulit tepat pada tanggal satu Syura. Pada

²²Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 122

waktu pelaksanaan diadakan berbagai macam ritual yang dihadiri banyak tamu sehingga tempat tersebut ramai seperti pasar malam. Setelah selesai pelaksanaan upacara sesaji dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit oleh dalang yang waktu itu yang dipercaya melakukan pertunjukan tersebut bernama Ki Dalang Garu yang berasal dari dusun Bringin daerah sekitar Traji.

Masih menurut pengakuan Dalang Garu, dia merasa ada yang mengundang untuk melaksanakan pementasan wayang kulit dalam acara hajatan di Desa Traji tanggal satu syura, sehingga Beliau memenuhi hal yang menjadi permintaannya waktu datang tidak curiga karena seperti di alam nyata di situ juga banyak pedagang yang menjual dagangannya bangunan panggungnya juga sangat bagus bahkan sebelum pentas dia juga ikut dalam prosesi sesaji para pengunjung dan tamu berpakaian kejawen *surjan* dan *blankon* layaknya punggawa kerajaan. Dan setelah selesai sesaji dilanjutkan pementasan wayang tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya malam itu di Desa Traji sunyi tidak ada tanggapan wayang tersebut, hanya dari luar Desa Traji malam itu terdengar suara gamelan, mengiringi pementasan wayang sehingga banyak penonton memastikan arah suara gamelan tersebut. Namun, tidak dijumpainya kalau didengar dari arah selatan seperti di utara, kalau didengar dari arah timur seperti di arah barat.

Pada keesokan harinya pagi Ki Dalang Garu pergi ketempatnya Kepala Desa dan menceritakan apa yang dialami semalam. Ki Dalang Garu bercerita bahwa ia semalam ditangkap oleh sesepuh Desa Traji yang lagi punya *hajat* disuruh pentas wayang semalam suntuk akan tetapi waktu bubar atau selesai pentas waktu yang punya *hajat* memberikan upah bukan berupa uang akan tetapi berupa kunir satu *irik* dan daun tiga lembar, kemudian ia hanya mengambil kunir tersebut tiga remang,

kemudian diberi pesan oleh yang punya hajat untuk tidak menoleh ke belakang sebelum tujuh langkah. Setelah tujuh langkah ia pun menoleh ke belakang ternyata dia hanya melihat pohon beringin dan sendang dengan air yang tenang dan sejuk, ia pun menoleh ke arah pucuk pohon ternyata lampu *blencong* Ki Garu yang tertinggal menggantung di atas pohon tersebut dan kunir dan daun yang tadi diberikan berubah menjadi emas dan uang.

Setelah kejadian tersebut Kepala Desa menyuruh Ki Dalang Garu untuk menetap tinggal di sebuah kampung kauman sebelah selatan yang diberi nama Garon yang berasal dari Garu. Sedangkan tradisi satu syura masih dilaksanakan sampai sekarang.

3. Bulan Syuro sebagai bulan keramat

Bulan Syuro adalah bulan baru yang digunakan dalam tradisi penanggalan Jawa. Sementara bagi masyarakat Islam Jawa, kekeramatan bulan Syuro, yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk kegiatan tertentu, seperti pernikahan, hajatan dan sebagainya tidak berani melakukan, bukan karena tidak boleh. Akan tetapi masyarakat Islam Jawa memiliki anggapan, bahwa bulan Syuro/Muharram merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu mulianya bulan syuro ini maka dalam sistem kepercayaan masyarakat, dipercayai hamba atau manusia “tidak kuat” atau memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah.

Bagi masyarakat Jawa, hamba atau manusia yang “kuat” untuk melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Syuro ini, dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, yaitu rakyat biasa akan

“kualat” jika ikut-ikutan melaksanakan hajatan tertentu. Sementara bagi masyarakat Islam Jawa, Sultan dipandang sebagai “wakil Allah” (*khalifatullah*) di muka bumi.

Jadi, pada umumnya masyarakat tidak boleh melaksanakan hal-hal tertentu dalam bulan Syuro bukan karena bulan itu “sangat” atau berbahaya, mendatangkan petaka dan lain-lain, namun karena bulan itu dianggap terlalu mulia bagi hamba manusia yang biasa, sehingga merasa tidak pantas memiliki hajatan pada bulan milik Tuhan ini. Semuanya bertujuan memuliakan Allah dan para Nabi serta agama (sebab bulan itu diyakini sebagai bulan Rasulullah juga, dan sebagai awal tahun baru agama). Sehingga pada hakikatnya tujuannya bagus, dan tidak dapat dipersalahkan. Wajar jika ketakutan melaksanakan hajatan di bulan Syuro hanya dialami oleh sebagian kecil masyarakat. Karena memang tidak ada sedikit pun ajarannya, baik Islam maupun *kejawen* yang menyatakan hal itu.

Menurut pandangan orang Jawa, tahun baru Jawa merupakan bulan yang dianggap keramat. Cara menyambutnya harus khidmat. Secara historis, tanggal satu *Syuro* khususnya dan Bulan *Syuro* umumnya, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan keyakinan orang Jawa, terutama pandangan sebagian besar orang Jawa terhadap sifat *wingit* dan sakral Bulan *Syuro*.²³ Ada pula keyakinan bahwa Bulan *Syuro* sebagai bulan introspeksi diri, bulan yang dikaitkan dengan tokoh Syekh Abdul Qadir al-Jaelany yang upacara disebut *Manakiban* atau *Dulkadiran*.²⁴

²³Hersapandi, dkk. *Suran Antara Kuasa dan Ekspresi Seni*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), h. 13.

²⁴Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, h. 122.

D. Konsep Tradisi Satu Syuro dalam Ajaran Islam

1. Tradisi Satu Syuro dalam ajaran Islam

Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki ajaran yang memuat keseluruhan ajaran yang telah diturunkan kepada para Nabi dan umat-umat terdahulu dan memiliki ajaran yang terkait berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain, ajaran Islam sesuai dan cocok untuk segala waktu dan tempat. Secara umum, ajaran dasar Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah dapat dikelompokkan dalam tiga hal, sebagai berikut:

- a) Aqidah menyangkut ajaran-ajaran tentang keyakinan atau keimanan;
- b) Syariah menyangkut ajaran tentang hukum yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf;
- c) Akhlak menyangkut ajaran-ajaran tentang budi pekerti yang luhur (akhlak mulia).

Ketiga kerangka dasar Islam tersebut sebenarnya merupakan penjabaran dari Q.S. al-Furqân/25: 31.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا

Terjemahnya:

Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong.²⁵

Begitu pula dalam Q.S. al-Tin/95: 6 Allah swt. berfirman:

الَّذِينَ
الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

²⁵Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, Jakarta: Pustaka Kibar, 2012, h. 362

Terjemahnya:

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (Q.S. al-Tin/95: 6)²⁶

Dan dalam Q.S. al-Ashr/103: 1-3

الْعَصْرَ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ الَّذِينَ الصَّالِحِينَ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahnya:

1. Demi masa; 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian; 3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.²⁷

Aqidah merupakan penjabaran dari konsep iman, syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam, dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan. Kedinamisan dan fleksibilitas Islam terlihat dalam ajaran yang terkait dengan hukum Islam. Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah) dan hubungan antara manusia dengan sesamanya (muamalah).

Dengan demikian, dapatlah dijelaskan bahwa masalah tradisi satu syuro sangat terkait dengan ajaran-ajaran Islam terutama dalam bidang aqidah dan syariah. Walaupun ada yang terkait dengan bidang akhlak, hal ini tidak dibahas dalam tesis ini, tetapi untuk melihat sejauh mana tradisi satu syuro telah mengakar di tengah-tengah masyarakat suku Jawa di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam ataukah belum sesuai, sehingga dapat dikaji lebih dalam dengan dasar pada ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan

²⁶Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, h. 597

²⁷Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, h. 601

bidang aqidah dan syariah.

2. Pengertian dan sumber hukum Islam

Secara sederhana hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku mengikat, untuk seluruh anggotanya”. Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau syara’ maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw. tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”. Maksud kata “seperangkat peraturan” di sini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat.

Pembahasan sumber-sumber syariat Islam, termasuk masalah pokok (*ushul*) karena dari sumber-sumber itulah terpancar seluruh hukum/syariat Islam. Oleh karenanya untuk menetapkan sumber syariat Islam harus berdasarkan ketetapan yang *qath’i* (pasti) kebenarannya, bukan sesuatu yang bersifat dugaan (*dzanni*). Berikut sumber hukum Islam:

a. Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah saw. dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah (argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai Rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh ummat manusia. Di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya.

Al-Quran diriwayatkan dengan cara tawatur (*mutawatir*) yang artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak semenjak dari generasi sahabat ke

generasinya selanjutnya secara berjamaah. Jadi, hal yang diriwayatkan oleh orang per orang tidak dapat dikatakan sebagai al-Quran. Orang-orang yang memusuhi al-Quran dan membenci Islam telah berkali-kali mencoba menggugat nilai keasliannya. Akan tetapi realitas sejarah dan pembuktian ilmiah telah menolak segala bentuk tuduhan yang mereka lontarkan. Al-Quran adalah kalamullah, bukan ciptaan manusia, bukan karangan Muhammad saw ataupun saduran dari kitab-kitab sebelumnya.

Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam *mushaf*, diriwayatkan secara *mutawâtir*, yang membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan Q.S. al-Fatihah/1 dan diakhiri dengan Q.S. al-Nâs/114.²⁸

Al-Quran tetap menjadi mukjizat sekaligus sebagai bukti keabadian dan keabsahan risalah Islam sepanjang masa dan sebagai sumber segala sumber hukum bagi setiap bentuk kehidupan manusia di dunia. Hal yang dikerjakan telah menjadi kebiasaan dan bila hal tersebut merupakan baik maka akan menjadi kebiasaan, adat atau tradisi di masyarakat tersebut, sebagaimana di dalam al-Quran Allah swt berfirman:

الْعَفْوَ وَأَمْرًا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

²⁸Syech Muh. Ali Ash Shobuni, *Attibyân fî Ulûmil Qurân*, alih bahasa: Muhammad Nur Qadirun, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 3.

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rif, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh, (Q.S. al-'Araf/7: 199).²⁹

الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

Terjemahnya:

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. (Q.S. al-Mursalat/77: 1)³⁰

Pada ayat ini dipahami sebagai perintah untuk melaksanakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.³¹ Dan dalam kata 'urf pada ayat tersebut, yaitu manusia diperintahkan menggerakkannya, oleh para ulama *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.³² Sehingga dalam tesis ini dijelaskan bahwa tradisi malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur adalah merupakan kebiasaan, adat atau tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam maka baik menurut Allah, karena bila tidak melaksanakan kebiasaan, adat atau tradisi dapat menimbulkan kesulitan, sehingga tradisi malam satu syuro tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Al-Sunnah/Hadis

Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja *sanna*

²⁹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, h. 176

³⁰Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, h. 580

³¹Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 155

³²Jaya Miharja, *Kaidah-Kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah*, (EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2011), h. 114

yasunnu-sunnatan, yang berarti jalan yang sering dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi.³³ Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqir (ketetapan/persetujuan/diamnya) Rasulullah saw terhadap sesuatu hal perbuatan seorang sahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan al-Quran karena sebenarnya Sunnah juga berasal dari wahyu.

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh al-Quran, sehingga keduanya (al-Quran dan Hadis) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.

2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat al-Quran yang memerintahkan salat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan salat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memamerkan cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah saw., dalam hadisnya.

Dalam kaitannya dengan tradisi malam satu syuro, sebagaimana di dalam Q.S. al-A'raf/7: 199 menurut Imam Syarkhasyi dan mazhab Hanafi di dalam kitabnya *al-Masbuth* mengatakan bahwa sesungguhnya yang ditetapkan '*urf*' seperti yang ditetapkan dalil nash.³⁴ Sesuai dengan hadis Nabi saw:

³³Daud Rasyid, *Pembaharuan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), h. 147.

³⁴Abdul Hakim, *Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam: Studi atas Aplikasi al-'Urf sebagai dasar Adopsi*, (AKADEMIKA, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014) h. 74

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْرِ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَزُرَّاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد) ³⁵

Artinya:

Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. **Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.** (HR. Ahmad, no. 3418, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Takhrij Ath-Thahawiyah, no. 530).

Pada hadis tersebut, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi baik yang berlaku di dalam masyarakat Islam yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan atau tradisi yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesusahan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.³⁶ Padahal, dalam hal tersebut Allah swt. berfirman pada Q.S. al-Maidah/5: 6 sebagai berikut:

³⁵Ahmad Bin Hanbal, *Al-Musnad Juz I*, (Kairo: Dar el Hadis 2005), h. 505

³⁶Abdul Hakim, *Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam: Studi atas Aplikasi al-'Urf sebagai Dasar Adopsi*, h. 75

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَا يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.³⁷

Setelah melihat pengertian sunnah tersebut, terdapat beberapa istilah lain yang

memiliki kemiripan dengan istilah sunnah, agar dapat terlihat perbedaan di antaranya:

a) *Khabar*

Khabar menurut bahasa berarti *al-Naba'* (berita). Yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut terminologi khabar lebih bersifat umum dibanding Hadis, yakni sesuatu yang datang dari Nabi saw atau orang selain Nabi.

Ulama lain mengatakan bahwa khabar adalah suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan hadis adalah berita yang bersumber dari Nabi.

b) *Atsar*

Secara bahasa, *atsar* sama artinya dengan *khabar*. Secara istilah *Atsar* merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan.

Ulama Khurasan berpendapat bahwa *atsar* dipakai untuk yang *mauquf* dan *khabar* untuk yang *marfu*.

c) Sanad.

³⁷Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, h.108

Sanad adalah “jalur matan”, yaitu rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primer-nya. Jalur itu disebut sanad adakalanya karena periwayat bersandar kepadanya, dalam menisbatkan matan kepada sumbernya. Dan adakalanya karena para hafizh bertumpu kepada “periwayat” dalam mengetahui kualitas suatu hadis. Sanad mengandung dua bagian penting, yaitu nama-nama periwayat dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis. Para ulama hadis berpendapat akan pentingnya kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Oleh karena itu, suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, tetapi tidak memiliki sanad sama sekali, dinyatakan sebagai hadits palsu (*maudlu'*)

d) Matan.

Matan menurut bahasa adalah sesuatu yang keras dan tinggi (terangkat) dari bumi. Sedangkan secara istilah, matan berarti lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Dengan demikian matan adalah lafaz hadis itu sendiri.

e) Rawi

Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberikan hadis. Defenisi lain mengatakan, bahwa rawi adalah orang yang menerima hadis kemudian menghimpunnya dalam satu kitab tadwin. Seorang rawi dapat juga disebut sebagai *mudawwin*, yaitu orang yang membukukan hadis

c. Al-Ijtihad

Al-Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga berdasar pada Q.S. al-Nisa'/4 : 59 yang berisi perintah kepada orang-orang yang beriman agar patuh, taat kepada ketentuan-ketentuan Rasul (sunah/hadis) serta taat mengikuti ketentuan-

ketentuan Ulil Amri (Ijtihad). Al-Ijtihad, yaitu berusaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung oleh al-Quran dan atau hadis dengan cara istinbath (menggali kesesuaiannya pada al-Quran dan ataupun hadis) oleh ulama-ulama yang ahli setelah wafatnya Rasulullah saw.

Hasil ini berdasarkan dialog Nabi Muhammad saw. dengan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi saw., bertanya kepada Muadz,” bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?”, Muadz menjawab, “Saya akan menetapkan hukum dengan al-Quran, Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak ditemukan ketetapan di dalam al-Quran?” Muadz menjawab, “Saya akan tetapkan dengan hadis”. Rasul bertanya lagi, “seandainya tidak engkau temukan ketetapan dalam al-Quran dan hadis”, Muadz menjawab” saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri” kemudian, Rasulullah saw. menepuk-nepukkan bahu Muadz bin Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah al-Quran dan hadis. Untuk melakukan ijtihad (mujtahid) harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- 1) Mengetahui isi al-Quran dan hadis, terutama yang bersangkutan dengan hukum.
- 2) Memahami bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan al-Quran dan hadis.
- 3) Mengetahui soal-soal ijma.

4) Menguasai ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang luas.

Islam menghargai ijtihad, meskipun hasilnya salah, selama ijtihad itu dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Islam bukan saja membolehkan adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad, tetapi juga menegaskan bahwa adanya beda pendapat tersebut justru akan membawa rahmat dan kelapangan bagi umat manusia.

Dalam berijtihad seseorang dapat menempuhnya dengan cara ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan dari seluruh imam mujtahid dan orang-orang muslim pada suatu masa dari beberapa masa setelah wafat Rasulullah saw. Berpegang kepada hasil ijma' diperbolehkan, bahkan menjadi keharusan. Dalilnya dipahami dari firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa'/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أ
الْأَمْرَ مِنْكُمْ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasulnya dan ulil amri di antara kamu....³⁸

Dalam ayat ini ada petunjuk untuk taat kepada orang yang mempunyai kekuasaan dibidangnya, seperti pemimpin pemerintahan, termasuk imam mujtahid. Dengan demikian, ijma' ulama dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam. Contoh ijma' ialah mengumpulkan tulisan wahyu yang berserakan, kemudian membukukannya menjadi mushaf al-Quran, seperti sekarang ini.

d. *Qiyas*

³⁸Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, h. 87

Kata *Qiyas* merupakan derivasi (bentukan) dari kata Arab “*qasa*” artinya mengukur. Secara singkat dalam pengertian etimologis, *qiyas* berarti mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya.³⁹

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya yang disebut dalam al-Quran karena antara keduanya terdapat persamaan terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Quran atau hadis tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam al-Quran. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun *Qiyas*, yaitu:

- 1) Dasar (dalil)
 - 2) Masalah yang akan diqiyaskan
 - 3) Hukum yang terdapat pada dalil
 - 4) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan
3. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara

³⁹Lebih lanjut lihat Sya‘ban Muhammad Isma‘il, *Dirasah Hawla al-Ijma wa al-Qiyas* (Mesir: Maktabah an-Nahdah, 1988), h. 153.

manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Dalam al-Quran cukup banyak ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah swt. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b. Fungsi Amar Ma'ruf

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subjek dan objek hukum (perbuatan mukallaf). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Penetapan hukum sangat

mengetahui bahwa cukup riskan kalau riba dan khamar diharamkan sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan khamar. Berkaca dari episode dari pengharaman riba dan khamar, akan tampak bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali sosial.

Hukum Islam juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali terlepas. Secara langsung, akibat buruk riba dan khamar memang hanya menimpa pelakunya. Namun, secara tidak langsung, lingkungannya ikut terancam bahaya tersebut. Oleh karena itu, kita dapat memahami, fungsi kontrol yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar.

c. Fungsi *Zawajir*

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qishash, diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qadhaf*, *hirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.

d. Fungsi *Tandhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah,

yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.

4. Pembagian Hukum Islam

a. Hukum *wadhi*

Hukum *wadhi* merupakan sebuah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya sesuatu yang lain, hukum *wadhi* terbagi tiga yaitu:

1) Sebab: sesuatu yang mendasar dan terang dan tertentu yang menjadi pangkal adanya sesuatu. Contoh: Adanya hukum potong tangan disebabkan adanya sebab mencuri

2) Syarat: Sesuatu yang karena ada hukum dan ketidak adanya tidak ada hukum. Contoh: Haul adalah sebuah syarat adanya kewajiban zakat, syarat terbagi dua:

a) Syarat Haqiqi adalah sebuah syarat yang diperintahkan syariat sebelum mengerjakan pekerjaan yang lain, dan pekerjaan yang lain tidak akan di terima atau tidak syah jika pekerjaan yang pertama tidak dilakukan. Contohnya: Kewajiban Wudhu Sebelum Mengerjakan Sholat

b) Syarat jali adalah segala sesuatu yang dijadikan syarat oleh perbuatannya untuk mewujudkan perbuatan yang lain. Contohnya : syarat sah wudhu ketika membasuh tangan sampai kesiku

3) *Man`i* adalah suatu hal yang karna adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi adanya hukum. Contohnya: adanya najis pada pakaian menjadikan Pengahalang dari syarat salat.

b. Hukum *taklif*

Hukum *Taklif*, yakni Sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan dari mukallaf,

atau menuntut untuk berbuat dan menentukan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Hukum *taklif* terbagi menjadi 5 yaitu:

1) Wajib

Wajib atau sering disebut ijab merupakan khithab pernyataan Allah swt yang menuntut kita untuk melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, perbuatan itu mempunyai status fardu atau wajib, yang berarti mendapatkan pahala bila dikerjakan dan mendapatkan dosa bila ditinggalkan.

Dalam hal ini kita melihat istilah fardu dan wajib. Menurut para ahli fardu itu bila perbuatan tersebut diperintahkan kepada kita melalui dalil yang *qat'i* (jelas), yaitu nash al-Quran dan hadis mutawir. Sedangkan status wajib disebabkan apabila perbuatan itu didasarkan pada dalil yang zanni, yaitu hadis ahad atau ijtihad ulama. Namun, pada pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan ini tidak lagi dipersoalkan. Karena itu, tidak sedikit ulama yang menyamakan antara fardu dan wajib serta hanya memegang esensi bahwa keduanya merupakan perbuatan yang harus dikerjakan dan berdosa bila kita meninggalkannya.

Kita dapat mengenali bahwa pernyataan Allah itu merupakan perintah wajib dengan mengenali perintah-perintah itu dari bentuk kalimat yang ada pada al-Quran dan Hadis Nabi. Bentuk kalimat yang paling umum digunakan dan diasumsikan sebagai perintah adalah bentuk *fi'il amr* (bentuk kalimat perintah). Akan tetapi, walaupun secara umum *fi'il amr* berarti perintah wajib, perlu diperhatikan tidak semua bentuk perintah berarti wajib. Ada juga yang menunjuk pada status sunah.

Selain bentuk *fi'il amr*, Kita juga dapat mengenali hukum wajib pada kalimat al-Quran dan Hadis yang menggunakan kata fardu atau hukum wajib atau kata yang searti. Misalnya, kata *farada* atau *kutiba* yang banyak pada al-Quran, Hadis, atau

kata *wajaba*, yang biasanya merupakan hasil ijtihad para ulama atau dalil al-Quran dan Hadis.

Hukum wajib dapat dilihat dalam beberapa aspek, di antaranya sebagai berikut:

a) Dilihat dari aspek kepada siapa hukum itu dibebankan.

(1) Wajib 'ain, wajib ini dibebankan kepada masing-masing individu *mukallaf*, di mana kewajiban itu tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Misalnya salat 5 waktu.

(2) Wajib Kifai (kifayah), kewajiban ini dibebankan kepada komunitas kaum Islam. Apabila sebagian orang telah menunaikannya, maka yang lain terbebas dari beban hukum. Namun, apabila tidak ada seorang pun yang tidak melaksanakannya, maka seluruh anggota komunitas itu berdosa. Misalnya, pengurusan jenazah.

b) Dilihat dari waktu penunaian kewajiban.

(1) Wajib mutlak, yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Misal kalau kita berutang puasa, maka kapan kita mau membayarnya tidak ditentukan waktunya. Boleh kapan saja.

(2) Wajib mu'qqad yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya dengan jelas dengan dalil-dalil agama. Misal salat lima waktu.

3) Dilihat dari aspek jumlah atau ukuran penunaian kewajiban.

(1) Wajib *muhaddad*, Allah telah menentukan dengan jelas jumlah atau ukuran yang harus kita kerjakan. Misal jumlah rakaat salat.

(2) Wajib *gairu muhaddad*, pada kewajiban ini, Allah tidak menunjukkan jumlah atau ukuran yang harus kita lakukan. Misalnya jumlah infak dan sedekah.

d) Dilihat dari kebolehan jenis perbuatan yang harus dilakukan.

(1) Wajib *mua'ayyan*, Pada kewajiban ini Allah telah menetapkan jenis perbuatan yang harus dilakukan secara jelas dan pasti sehingga kita tidak boleh menawar atau memilih alternatif lain. Misalnya salat lima waktu.

(2) Wajib *mukhayyar*, pada kewajiban ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk memilih salah satu di antara beberapa alternatif yang ada.

2) Sunnah

Status hukum kedua dalam Islam adalah sunnah atau *nadb*. Selain, menurut mukallaf untuk mengerjakan serta menghukumnya bila tidak mengerjakan, adakalanya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan suatu perbuatan, tetapi tidak harus dikerjakan bahkan ditinggalkan pun tidak apa-apa. Dengan kata lain, perbuatan itu sunah atau mahdub, yang berarti kita akan mendapatkan pahala bila mengerjakannya tetapi tidak berdosa bila tidak mengerjakannya. Namun, sebagian ulama membedakan pengertian sunah dan mahdub ini. Menurut mereka sunah menunjuk pada perbuatan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, kecuali ada uzur. Misalnya, salat tahajud. Sedangkan mahdub menunjuk pada amalan yang disukai Nabi saw. Tetapi beliau jarang melakukannya. Misalnya, puasa enam hari di bulan syawal.

Kita dapat menentukan suatu perbuatan bersifat sunnah dan mahdub dengan cara di antaranya ada hadis yang menggunakan yang jelas-jelas mengacu pada hukum sunnah seperti kata *yusannu kaza* atau *yundabu kaza*. Indikator lain atau keterangan pada suatu perintah tidak selamanya berasal dari al-Quran, adakalanya dalam Hadis Nabi ataupun ijtihad para ulama. Terkait dengan sunnah, ada beberapa istilah yang perlu diketahui yaitu:

a) Sunnah *muakkad*, Sunnah ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Rasullullah

senantiasa melaksanakannya dalam kehidupan beliau. Walau sangat dianjurkan, kita tidak berdosa bila tidak melaksanakannya.

b) Sunnah *gairu muakkad* (sunnah zaidah), sunnah ini tidak sepenting sunnah muakkad. Terhadap sunnah ini terkadang Rasulullah melaksanakannya, kadang tidak meski tidak ada aral yang menghadang.

c) Sunnah *mustahab*, Sunnah ini biasa disebut fadîlah (keutamaan) karena dilaksanakan untuk menyempurnakan amal perbuatan yang kita lakukan.

3) Mubah

Adakalanya Allah swt memberi kebebasan kita untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Khitab ini biasa disebut *ibahah*. Dengan kata lain, perbuatan yang terkait dengan *khithab ibâhah* ini mempunyai status hukum mubah, atau halal atau jaiz yaitu dikerjakan atau tidak, tidak akan konsekuensi pahala atau dosa.

Pada dasarnya, segala perbuatan dalam bidang muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini dalam ilmu usul fiqh disebut *Bara'ah Asliyah* (bebas menurut asalnya) dan sesuai dengan salah satu kaidah usul fiqh. Selain prinsip dasar itu, kita juga dapat mengenali perbuatan mubah ini dalam al-Quran dengan kalimat yang digunakan, salah satunya dengan kalimat *uhilla* (dihalalkan).

Satu hal yang perlu diperhatikan, walaupun pada dasarnya semua perbuatan dalam bidang muamalah itu diperbolehkan sampai pada dalil yang melarangnya, bukan berarti kita lantas bebas berbuat dengan alasan tidak ada larangannya. Jadi larangan itu ada, tetapi tidak kita ketahui maka kita menganggapnya tidak ada. Kita dapat menggunakan hati nurani kita untuk memutuskan apakah perbuatan itu baik

atau tidak dan benar atau salah.

4) Makruh

Selain menuntut kita untuk melaksanakan perbuatan yang baik ada juga khitab Allah yang menyuruh kita untuk tidak melakukan sesuatu. Khitab ini terdiri atas *karahah* (makruh) dan *tahrim* (haram).

Allah menetapkan dua hukum tersebut karena Allah mengetahui manusia berpotensi sangat besar untuk menyimpang maka sebagai sayangnya Allah memberikan anjuran yang tidak ketat untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik.

Kitab Allah yang menghendaki kita untuk meninggalkan suatu perbuatan, walaupun tidak berdosa pula bila dikerjakan disebut *karahah* atau makruh. Kitab ini dapat kita kenali dalam dalil agama dengan menggunakan kalimat *karraha* (memakruhkan) dan semua kata yang semakna dengannya, atau dengan khitab yang menggunakan kalimat larangan ataupun kalimat perintah yang tidak menunjukkan keharaman.

Kitab Allah tersebut menggunakan kalimat perintah (*fi'il amr*) yang tidak mengharamkan. Dengan demikian, walaupun menggunakan kalimat perintah untuk meninggalkan, bukan berarti jual beli itu haram.

Sebenarnya perbuatan makruh ini tidak hanya dapat dikenal melalui kitab-kitab Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, akal dan nurani dapat juga menemukan serta mengenalinya. Dari sini makruh dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: makruh *tanzih*, *tarkul aula*, dan makruh *tahrim*. Makruh *tanzih* adalah melakukan suatu perbuatan yang lebih baik ditinggalkan. *Tarkul aula* adalah meninggalkan sesuai yang sebaiknya dikerjakan. Sedangkan makruh *tahrim* dapat berupa yang

dilarang dengan dasar dalil zanni atau dengan perintah larangan dengan dalil *qat'i* yang tidak mengharamkan secara tegas.

5) Haram

Hukum taklifi yang terakhir adalah tahrim atau haram. Tahrim termasuk khithab Allah yang melarang sesuatu. Hanya saja, berbeda dari karahah, larangan pada tahrim ini lebih tegas dan dilengkapi sanksi bagi siapa yang melakukannya.

Di antara dalil-dalil yang mengacu pada hukum haram atau tahrim ini adakalanya menyebutkan dengan kalimat yang jelas seperti *haramma* atau *hurimma*. Seperti para ulama membagi haram ini dalam dua kelompok yaitu *haram lizâtihi* dan *haram liguârihi*.

a) *Haram lizâtihi*, Haram dengan dirinya sendiri yaitu perbuatan-perbuatan yang jelas ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sebagai haram sejak semula karena secara tegas mengandung kemafsadatan (kerusakan) masuk dalam kelompok ini. Seperti mencuri, minum miras, dsb.

b) *Haram liguârihi*, Haram dengan sebab dari luar dirinya. Haram ini kadang kala disebut juga sebagai *haram li ardihi*. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini sebenarnya sesuatu yang tidak haram, tetapi kemudian menjadi haram karena sebab-sebab diluar perbuatan itu. Misalnya makan bakso tanpa bayar maka menjadi haram, padahal bakso adalah makanan yang halal.

E. Kerangka Pikir

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri atas berbagai macam agama, suku, bangsa, adat, keyakinan dan kebudayaan. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari ujung Sabang sampai Merauke. Salah satu suku yang

ada di negara ini adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan salah satu suku yang mempunyai berbagai macam kekayaan dan keunikan dalam melaksanakan adat istiadat serta kebudayaan mereka. Salah satu kebudayaan jawa yang dilaksanakan secara teratur adalah peringatan tahun baru *hijriyah*.

Al-Syura yang berarti sepuluh, identik dengan satu tradisi atau kebudayaan yang ada di Indonesia yang dilestarikan secara turun temurun khususnya masyarakat Jawa dalam melaksanakan upacara tradisional, masyarakat masih melestarikan Budaya satu Syuro, masyarakat melaksanakan ritual dengan maksud dan tujuan permohonan keselamatan terhadap sang pencipta, masyarakat Jawa terkadang menyebut malam satu suro dengan istilah Suroan artinya melakukan kegiatan pada Bulan Syuro atau yang dikenal dalam kalender Hijriyah Satu Muharram bahkan dalam satu Syuro masyarakat menganggap hari yang sakral sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa mencari berkah.


Malam satu Syuro adalah tradisi masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur setiap satu muharram yang diadakan setiap tahunnya, malam Satu Suro menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh orang tua yang masih memercayai dan memiliki ilmu, anak-anak juga diperbolehkan mengikuti tradisi malam Satu Suro selama mereka siap begadang sepanjang malam sampai pergantian tahun.

Dalam masyarakat Jawa, dalam hidup banyak gangguan yang menjadikan ketidakseimbangan tata kehidupan. Ketidakseimbangan ini bisa berupa bencana alam, musibah, wabah penyakit, kekeringan, kurang bahan makanan, serta keadaan yang membahayakan dan menyengsarakan lainnya. Kondisi penderitaan ini harus diakhiri agar terwujud keselamatan dan keberkahan hidup. Pada dasarnya, adat

Jawa yang dilaksanakan pada bulan *Syura (Muharram)* tidak ditemukan dalam ajaran Islam. Apalagi adat tersebut tidak ada keterkaitannya dengan persoalan ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Namun, selama adat Jawa tidak bertentangan dengan Islam maka hal itu boleh dilaksanakan sesuai tata aturan dan pemaknaan yang disepakati.

Dari uraian tersebut, maka berikut penulis menggambarkan kerangka pikir. Alur kerangka pikir diharapkan mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, serta menjadi pedoman penelitian agar terarah. Untuk lebih jelasnya tentang kerangka pikir yang ada dapat di lihat pada bagan berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, sedang pendekatan deduktif dari sebuah teori hanya akan digunakan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif untuk menghasilkan suatu teori substantif.¹

Desain deskriptif kualitatif merupakan menganut paham *fenomenologis* dan *postpositivisme*. Pandangan Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Merleau-Ponty, pelopor aliran fenomenologi sebuah aliran filsafat yang mengkaji penampakan atau fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain melainkan selalu berhubungan secara dialektis. Begitu pula pandangan *postpositivisme* yang mengkritik *positivism* sebagai suatu filsafat ilmu yang harus dapat dikritik karena hanya melihat fenomena sebagai kenyataan nyata sesuai hukum alam. Positivisme juga terlalu percaya pada metode observasi, bahkan positivisme terlalu memisahkan antara peneliti dan objek yang diteliti.

¹Abdul Aziz, *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Tulungagung: Diktat, 2013), h. 11.

Penelitian lapangan dengan menggunakan format penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif (yang terlalu positivisme), serta juga untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitaas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik relitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.²

Penelitian kualitatif adalah penelitan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh penulis di dalam memahami fenomena pada objek penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memahami ajaran agama Islam dengan menggunakan landasan al-Quran dan Hadis dalam memahami tentang persepsi masyarakat terhadap

²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 68.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 37, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6

tradisi malam satu syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

b. Pendekatan Hukum Islam

Pendekatan hukum Islam adalah pendekatan yang digunakan untuk mendalami analisis fiqh, ushul fiqh dan qawaid terkait dengan *al-Âdat* dan *al-Urf* yang kaitannya dengan tradisi malam satu syuro.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis yaitu usaha untuk melihat hubungan sosial antara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat dalam menjalankan tradisi khususnya yang berkaitan tentang malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut S. Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan.⁴ Penelitian ini dilakukan di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Waktu penelitian ini yaitu selama 3 bulan (proses pengumpulan data).

Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

| No | Kegiatan | Waktu dan proses penelitian | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| | | Bulan-1 | Bulan-2 | Bulan-3 |
| 1 | Penyiapan instrumen | | | |
| 2 | Pengumpulan data di lapangan | | | |
| 3 | Klasifikasi dan identifikasi data | | | |
| 4 | Analisis dan olah data | | | |
| 5 | Validasi data | | | |

⁴Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 43.

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 6 | Penyusunan laporan hasil penelitian | | | |
| 7 | Recek laporan hasil penelitian | | | |
| 8 | Pengajuan konsep kepada pembimbing | | | |
| 9 | Proses bimbingan dan perbaikan | | | |

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda yang berada di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur terkhusus para masyarakat yang melakukan tradisi malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Maramba, Ketua Adat Paguyuban, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda, yang berkaitan dengan budaya/tradisi malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: a). Observasi partisipasi, b). observasi tidak terstruktur, dan c). observasi kelompok. Berikut penjelasannya.

a. Observasi partisipasi

Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yaitu peneliti terlibat dalam keseharian informan.

b. Observasi tidak terstruktur

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

c. Observasi kelompok

Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok

tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur dimana peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Posisi peneliti di sini adalah sebagai *observer participant* yakni mengamati sekaligus turut berpartisipasi di lapangan. Dalam kaitan ini, peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini penulis mengobservasi tentang kegiatan tradisi malam satu syuro yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan oleh peneliti untuk mencatat hal-hal yang diamati di Desa maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang indikasi-indikasi yang terjadi di Desa Maramba yang ada hubungannya dengan peringatan malam satu syuro.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau

⁵Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*, h. 117.

merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Agar wawancara efektif maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni; a). mengenalkan diri, b). menjelaskan maksud kedatangan, c). menjelaskan materi wawancara, dan d). mengajukan pertanyaan.⁶

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dengan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara penulis terfokus untuk menanyakan pada tujuan penelitian ini.

Adapun yang menjadi sumber wawancara penulis yaitu Kepala Desa, dan masyarakat Jawa yang telah melakukan peringatan malam satu syuro. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang; persepsi masyarakat tentang malam satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, bentuk pelaksanaan tradisi Malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, perspektif hukum Islam terhadap nilai-nilai Tradisi Malam satu Syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

⁶Hadi Sabari Yunus. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 358.

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti di lapangan, yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti sebagai instrument penelitian ketika peneliti ingin mengetahui data-data dari responden yang lebih mendalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam pedoman wawancara peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak yang ada kaitannya tentang perspektif hukum Islam terhadap tradisi malam satu syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrument penelitian sebagai acuan untuk memperoleh jawaban dari responden pada masyarakat Jawa Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur agar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti di Desa Maramba dapat terarah pada pokok permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek

melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁷

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah maka bahan dokumenter memegang peranan yang sangat penting.⁸

Peneliti menggunakan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang sejarah gambaran umum lokasi penelitian, foto kegiatan tradisi malam satu syuro. Selain itu, peneliti dapat memperoleh data masyarakat Jawa yang telah melakukan tradisi malam satu syuro di Desa Maramba. Metode dokumentasi ini, bagi peneliti dapat digunakan dengan cara memotret gambar di lingkungan Desa Maramba. Foto tersebut tentang kegiatan tradisi malam satu *syuro* atau foto-foto penunjang bagi penelitian ini.

Instrument yang digunakan yaitu lembar dokumentasi. Lembar dokumentasi digunakan oleh peneliti dilapangan agar peneliti dapat mengambil dokumen yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

E. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data dalam penelitian berkaitan dengan kemampuan instrument itu untuk mengukur atau mengungkap karakteristik dari variabel yang dimaksudkan untuk diukur.

⁷Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 143.

⁸Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*, h. 121.

Selanjutnya untuk menjaga reliabilitas data dalam penelitian ini maka dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan; Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru.

2. Meningkatkan ketekunan; Melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau salah.

3. Triangulasi; Pengecekan data sebagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

4. Analisis kasus *negative*; Peneliti mencatat data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi; Bahan referensi yang dimaksud adalah sebagai pendukung data yang ditemukan, sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung adanya bukti wawancara

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

1. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.⁹

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

⁹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 155.

dapat dikelola, mencari dan menemukan hal yang penting dan memutuskan tentang yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan maka penulis menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi mempunyai arti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Jika dikaitkan dengan data, maka yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan.

Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, dan menelusuri tema.

b. Penyajian data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya, supaya data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan

tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya sehingga dengan demikian, penulis akan mudah untuk mengetahui apa yang sudah ada dan telah terjadi dalam penelitian sehingga bisa merencanakan langkah tentang yang seharusnya akan dilakukan selanjutnya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan kesimpulan. Penulis diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian, dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah mengambil kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil kesimpulan yang bersifat umum. Penarikan simpulan, yaitu setelah data disajikan dan menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan

yang merupakan hasil dari suatu penelitian.¹⁰

Data-data yang sudah dipolakan, tersebut disimpulkan, sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data mempunyai peranan penting dalam mencapai laporan hasil penelitian yang akurat, valid serta benar-benar ilmiah. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keterpercayaan data dalam penelitian ini menggunakan pemeriksaan. Proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan, adapun cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 95.

tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari tentang yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Maksudnya, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor yang menonjol. Karena kurang tekunan dalam melakukan pengamatan terhadap pokok persoalan dapat menyebabkan kecacatan temuan data.

2. Triangulasi


Triangulasi yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara menghilangkan atau membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan metode.¹¹

a. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informan satu dengan informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan.

¹¹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, h. 31.

Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan yang lainnya. Hal ini dapat pula dilihat pada bagan berikut ini:



b. Triangulasi dengan metode


Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara:

1) Melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data tentang perspektif hukum Islam terhadap tradisi malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi

2) Membandingkan hasil pengamatan tentang perspektif hukum Islam terhadap tradisi malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

3) Membandingkan hasil pengamatan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

4) Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya:



Gambar b. triangulasi metode (pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama)

Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses adalah penarikan simpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Sejarah Desa Maramba)

Pada akhir bulan Desember 1973 Desa Maramba yang sebelumnya adalah merupakan daerah kosong dan merupakan hutan belantara. Tepatnya sejak tanggal 08 Desember 1973. Dengan menggunakan Kapal Laut KM. Kenanga mendaratlah Warga Transmigrasi yang pertama yang berasal dari daerah asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan perjalanan selama 1 minggu mendaratlah di pelabuhan Wotu. Pada tanggal 18 Desember 1973 dengan menggunakan Kapal Laut Teluk Langsa Milik TNI Angkatan Laut, mendaratlah warga transmigrasi tahap II berasal dari Daerah asal Pulau Jawa dipesisir Pantai Monte Kecamatan Bone-Bone.

Pada tanggal 27 Desember 1973 menggunakan Kapal Teluk Manado Milik TNI Angkatan Laut mendaratkan warga transmigrasi tahap III dari daerah asal Pulau Jawa dan mendarat di Pesisir Pantai Monte. Dan yang terakhir tepatnya pada tanggal 02 Februari 1974 warga transmigrasi yang berasal dari NTB dengan menggunakan kapal Motor Badung mendarat di Pelabuhan Wotu. Warga transmigrasi yang datang secara bertahap adalah pembauran dari suku, budaya, profesi yang berbeda di antaranya, masyarakat umum, Purnawirawan TNI Angkatan darat, TNI Angkatan Udara aktif dan pramuka. Warga transmigrasi yang datang terdiri dari: 250 KK (Kepala Keluarga):

Dari Pulau Jawa sebanyak: 100 KK terdiri dari:

a) TNI Angkatan Udara Aktif : 11 KK

- b) Purnawirawan TNI Angkatan Darat: 9 KK.
- c) Pramuka: 21 Orang
- d) Dari Masyarakat Umum: 69 KK.
- e) Dari Pulau Lombok sebanyak: 150 KK.

Desa Maramba merupakan daerah transmigrasi umum yang pertama di Luwu, dan merupakan bagian dari Wilayah Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu, mencakup wilayah Desa Maramba I, II, III dan IV. Desa Maramba dengan luas wilayah 5,72 Km². Dengan luas pekarangan 104,25 Ha, Persawahan 280 Ha, dan Perladangan 187,75 Ha. Dengan batas-batas :

- a. Batas sebelah utara Desa Tarengge Timur.
- b. Batas sebelah timur Desa Kanawatu/Rinjani
- c. Batas sebelah selatan Desa Madani/Lampenai
- d. Batas sebelah barat Desa Madani

Yang berturut-turut dipimpin oleh KUPT.

Dengan urutan: yang pertama dipimpin oleh Drs. Purba, dilanjutkan oleh Drs. Sempo, kemudian Drs. Nardi, Keempat dipimpin oleh Bapak Suhadi, dilanjutkan oleh Bapak Alimuddin Rajani dan yang terakhir Drs. Yahya.

Setelah masa KUPT berakhir Pemerintah Desa dipimpin oleh KAD yaitu berturut-turut dipimpin oleh Bapak Sakarani dan Bapak Soepardi. Tentang sejarah pemerintah Desa Maramba sejak terlepas dari Pembinaan Transmigrasi (Desa Maramba defenitif menjadi Desa Maramba) dipimpin Bapak Sakarani. Pada Tahun 1990 Bapak Sakarani berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Bapak Andi M. Sanusi sebagai Pjs. Kepala Desa.

Pada Tahun 1991 diadakan pemilihan Kepala Desa, yaitu dengan 5 calon Kepala Desa Yaitu 1. Andi Sanusi, 2. Gunawan, 3. Wagimun, 4. Ambo Mandapi 5. Bunawan dan Bapak Gunawan yang terpilih untuk 2 periode berturut-turut. Hingga tahun 2008. Pada tahun 2008 tepatnya tanggal 10 Juni diadakan Pilkades dengan 5 calon Kepala Desa yaitu: 1. Andi Patawari, 2. Juemin,BA, 3. Aris Nurtianto, 4. Suleman 5. Pauyan dan Bapak Andi Patawari yang terpilih menjadi Kepala Desa hingga Tanggal 08 Juli 2014 dan dilanjutkan Jamilin sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Maramba hingga tanggal dilantiknya Kepala Desa terpilih tanggal 22 Desember 2014.

Tepatnya tanggal 19 November 2014 diadakan pemilihan Kepala Desa dengan 4 Calon Kepala Desa yaitu : 1. Haerun, 2. Herman Sukanto, 3. Andi Patawari, 4. Gunawan dan Bapak Herman Sukanto yang terpilih menjadi Kepala Desa dan tepatnya tanggal 22 Desember 2014 Kepala Desa dilantik oleh Bupati Luwu Timur untuk Periode 2014-2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pada tahun 2016 terjadilah pembukaan pendaftaran aparatur pemerintah Desa untuk memenuhi amanat Menteri Dalam Negeri dan Bupati Luwu Timur tersebut, sehingga susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa mengikuti tipe A, di mana terdiri dari: 1.Kepala Desa (Herman Sukanto), 2. Sekretaris Desa (Ahmad Arifin) 3. Kepala Urusan terdiri dari 3 bagian yaitu; (1. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha (Tri Asta Handayani), 2. Kepala Urusan Keuangan (Siti Fauziah), 3. Kepala Urusan Perencanaan (Lasmo), dan

Kepala Seksi terdiri 3 yaitu; 1. Kepala Seksi Pemerintahan (Heru Harianti), 2. Kepala Seksi Kesejahteraan (Yasdi), 3. Kepala Seksi Pelayanan (Sahrul Ramadhan), sementara itu untuk Bagian Kewilayahan terdiri 4 (empat) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun yaitu; 1. Sularno (Wilayah/Dusun Wonogiri I), 2. Suparman (Wilayah/Dusun Jateng), 3. Mahrip (Wilayah/Dusun Pulembang I), 4. Muhsan (Wilayah/Dusun NTB), dan terdapat 4 (empat) orang staf yaitu; 1. Sumdaria (Staf Pengelola Aset), 2. Sartika (Staf Pengelola Perpustakaan), 3. Istiqomah Wanti Rahayu (Staf Keuangan), dan 4. Widia Pariasih (Staf Operator Komputer).

Desa Maramba terdiri atas 4 (empat) wilayah dusun yang terdiri dari 12 RT (Rukun Tetangga) dan terdapat 8 orang linmas. Warga Maramba sejak tahun 1973, sudah membentuk suatu kebersamaan, yaitu gotong royong. Gotong royong pertama yaitu: Penebangan Pohon dan Penggalian Tonggak kemudian pembentukan/pembangunan jalan poros Maramba-Wotu sepanjang 5 km, yang sebelumnya merupakan hutan belantara dan rawa. Kemudian, gotong royong pembangunan jalan dan jembatan kayu jalan poros Maramba–Rantetiku. Gotong royong pembangunan jalan Desa dan lorong sepanjang 12 km. Gotong royong Pembangunan Jalan WFP persawahan dan perladangan sepanjang 7 km dan sampai hari ini kegotong royongan masih terpelihara dengan baik.

Sejarah terlepasnya dari transmigrasi menjadi Desa defenitif dan hingga hari ini warga Desa Maramba masih mempunyai semangat kegotong-royongan dan setiap tahunnya setidaknya 50 kali gotong royong di antaranya pembersihan lingkungan umum, lapangan, pekuburan, jalan, jalan tani, saluran pengairan, pembangunan rumah ibadah, pembangunan sarana sosial.

2. Visi dan Misi serta Maksud dan Tujuan

a. Visi dan Misi

Sesuai dengan kaidah Perundang-Undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Maramba Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Maramba yang tertuang dalam RPJM Desa Maramba Tahun 2016, sebagai dasar dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Maramba, yaitu:

“Mewujudkan sistem pemerintahan Desa yang bersih, indah, nyaman dan bebas dari KKN”

Defenisi Operasional atau yang dimaksud dengan RKP Desa dalam Visi kami adalah “sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka seluruh Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa”.

Visi Misi Desa Maramba di samping merupakan Visi Misi calon Kepala Desa terpilih, juga dientregasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa, di mana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat Desa, dalam arti bahwa dalam melaksanakan pembangunan di desa baik pembangunan fisik maupun non fisik sudah tertuang didalam Visi dan Misi ini.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Maramba Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Menyajikan Dokumen perencanaan Pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya senergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan Strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.

2) Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan tahunan desa bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Maramba tahun 2020.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Maramba Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Maramba Tahun 2019 serta menganalisis Prospek Pembangunan tahun 2019 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional
- b) Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Maramba Tahun 2014 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020
- c) Memberikan penjelasan tentang Kebijakan Pembangunan Desa Maramba yang dituangkan dalam susunan Prioritas Program kegiatan Desa Tahun 2020.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Maramba berdasarkan Profil Desa tahun 2019 sebanyak 1.162 jiwa yang terdiri dari 584 laki-laki dan 578 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Maramba adalah petani padi. Data Sumber Daya Manusia Desa Maramba Kecamatan Wotu dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Table 4.1.
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Maramba
Tahun 2019

| No | Uraian Sumber Daya Manusia | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| 1. | Penduduk dan Keluarga | | |
| | a. Penduduk laki-laki | 584 | |
| | b. Penduduk perempuan | 578 | |
| | c. Jumlah keluarga | 354 | |
| 2. | Sumber Penghasilan Utama Penduduk | | |
| | a. Pertanian | 261 | |
| | b. Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) | 6 | |
| | c. Perdagangan besar/Eceran dan Rumah Makan | 20 | |
| | d. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi | 2 | |
| 3. | Pekerjaan/Mata Pencarian | | |
| | a. Karyawan | 26 | |
| | b. PNS | 11 | |
| | c. TNI/POLRI | 1 | |
| | d. Swasta | 44 | |
| | e. Wiraswasta/pedagang | 30 | |
| | f. Upah Jasa | 4 | |
| | g. Petani | 261 | |
| | h. Tukang | 30 | |
| | i. Buruh Tani | 25 | |
| | j. Pensiunan | 7 | |
| | k. Nelayan | 1 | |
| | l. Pertenak | 0 | |
| | m. Jasa | 0 | |
| | n. Pengrajin | 6 | |
| | o. Pekerja seni | 0 | |
| | p. Lainnya | 10 | |
| | q. Tidak bekerja/penganggur | 417 | |

| | | | |
|----|--|-----|--|
| 4. | Tingkat pendidikan masyarakat | | |
| | a. Lulus pendidikan Umum | | |
| | 1) Taman Kanak-kanak | 160 | |
| | 2) Sekolah Dasar/ sederajat | 370 | |
| | 3) SMP/ Sederajat | 250 | |
| | 4) SMA/ Sederajat | 369 | |
| | 5) Akademi/ D1-D3 | 22 | |
| | 6) Sarjana | 30 | |
| | 7) Pasca Sarjana | 10 | |
| | a) S1 | 30 | |
| | b) S2 | 2 | |
| | b. Lulus Pendidikan Khusus | | |
| | 1) Pondok Pesantren | 0 | |
| | 2) Pendidikan Keagamaan | 0 | |
| | 3) Sekolah Luar Biasa | 0 | |
| | 4) Kursus Keterampilan | 0 | |
| | c. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah | | |
| | 1) Tidak Lulus | 52 | |
| | 2) Tidak Bersekolah | 229 | |
| 5. | Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS) | 110 | |

4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya pembangunan yang dimiliki Desa Maramba merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa di antaranya infrastruktur sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Daftar Sumber Daya Pembangunan Desa Maramba
Tahun 2019

| No | Uraian Sumber Daya Pembangunan | Jumlah | Satuan |
|----|-----------------------------------|-----------|--------|
| 1 | Kantor Desa | 1 | Unit |
| | Kantor BPD | 1 | Unit |
| | Gedung Balai Kantor Desa | 0 | Unit |
| 2 | Prasarana Infrastruktur Umum | | |
| | - Jalan Aspal | 3000 | M |
| | - Jalan Tanah | 10.000 | M |
| | - Jembatan | 11 | Unit |
| | - Plat Duiker | 40 | Unit |
| | - Draenase | 9.000.000 | M |
| | - Proteksi | 4000 | M |
| 3 | Prasarana Pendidikan | | |
| | a. Perpustakaan Desa | 1 | Unit |
| | b. Gedung Sekolah Paud | 0 | Unit |
| | c. Gedung Sekolah TK | 0 | Unit |
| | d. Taman Pendidikan Alqur-an | 2 | Unit |
| | e. Gedung SD/ Sederajat | 1 | Unit |
| | f. Gedung Sekolah SLTP/ Sederajat | 0 | Unit |
| | g. Gedung Sekolah SLTA/ sederajat | 0 | Unit |
| | h. Gedung Perguruan Tinggi | 0 | Unit |
| 4 | Prasarana Kesehatan | | |

| | | | |
|---|----------------------|---|------|
| | a. Puskesmas | 0 | Unit |
| | b. Poskesdes | 1 | Unit |
| | c. Posyandu | 1 | Unit |
| | d. Polindes | 1 | Unit |
| | e. MCK | 0 | Unit |
| | f. Sarana Air Bersih | 1 | Unit |
| 5 | Prasarana Ekonomi | | Unit |
| | a. Pasar Desa | 0 | Unit |
| | b. Kios Desa | 0 | Unit |
| 6 | Prasarana Ibadah | | Unit |
| | a. Mesjid | 2 | Unit |
| | b. Musholah | 0 | Unit |
| | c. Gereja | 2 | Unit |
| | d. Pura | 0 | Unit |
| | e. Vihara | 0 | Unit |
| | f. Klenteng | 0 | Unit |
| 7 | Prasarana Umum | | Unit |
| | a. Olah Raga | 0 | Unit |
| | b. Kesenian/ Budaya | 0 | Unit |
| | c. Balai Pertemuan | 0 | Unit |
| | d. Sumur Desa | 0 | Unit |
| | e. Pasar Desa | 0 | Unit |

5. Sumber Daya Sosial Budaya

Merupakan uraian dari bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa, sebagaimana terlampir dalam daftar:

Tabel 4.3.
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa Maramba
Tahun 2019

| No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Kelembagaan | | |
| | a. LPM | 0 | |
| | 1. Jumlah Pengurus | | |
| | 2. Jumlah Anggota | | |
| | b. Lembaga Adat | | |
| | c. Tp-PKK | | |
| | 1. Jumlah Pengurus | 3 | Orang |
| | 2. Jumlah Anggota | 20 | Orang |
| | d. BUMDes | | |
| | 1. Jumlah BUMDes | 1 | |
| | 2. Jenis Bumdes | | |
| | e. Karang Taruna | | |
| | 1. Jenis Kegiatan | 1 | |
| | 2. Jumlah Pengurus | 3 | |
| | 3. Jumlah Anggota | 5 | |
| | f. RT/RW | | |
| | 1. Jumlah Dusun | 4 | Orang |
| | 2. Jumlah RT | 12 | Orang |
| | 3. Lembaga Desa Kemasyarakatan Lainnya | 1 | |
| 2 | Trantib dan Bencana | | |
| | a. Jumlah Anggota Linmas | 8 | Orang |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------|
| | b. Jumlah Pos Kamling | 4 | Unit |
| | c. Jumlah Operasi Penertiban | 4 | Kali |
| | d. Jumlah kejadian Kriminal | | |
| | 1. Pencurian | 4 | |
| | 2. Perkosaan | 0 | |
| | 3. Kenakalan Remaja | 0 | |
| | 4. Pembunuhan | 0 | |
| | 5. Perampokan | 0 | |
| | 6. Penipuan | 0 | |
| | e. Jumlah Kejadian Bencana | 0 | Kali |
| | f. Jumlah Pos Bencana Alam | 0 | |
| | g. Jumlah Pembalakan Liar | 0 | |
| | h. Jumlah Pos hutan lindung | 0 | |
| 3 | Seni Budaya | | |
| | a. Jumlah Group Kesenian | 2 | Group |
| | b. Jumlah Gedung Kesenian | 0 | |
| | c. Jumlah Gelar Seni Budaya pertahaun | 2 | Kali |

B. Pembahasan

1. Realitas Masyarakat tentang Tradisi Malam Satu Syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Pendapat masyarakat tentang malam satu syuro tidak terlepas dari pengertiannya sendiri. Al-Syura yang berarti sepuluh, identik dengan satu tradisi atau kebudayaan yang ada di Indonesia yang dilestarikan secara turun temurun khususnya masyarakat Jawa dalam melaksanakan upacara tradisional. Masyarakat Jawa berawal dari Kraton Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih melestarikan budaya/tradisi satu syuro senantiasa melaksanakan ritual-ritual dengan maksud dan

tujuan permohonan keselamatan terhadap Sang Pencipta, masyarakat Jawa terkadang menyebut malam satu syuro dengan istilah Syuroan artinya melakukan kegiatan pada Bulan Syuro atau yang dikenal dalam kalender hijriyah satu muharram bahkan dalam Satu Syuro masyarakat menganggap hari yang sakral sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa mencari berkah.

Mencari berkah terkadang melalui pementasan wayang kulit dan seni-seni tradisional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Malam satu Syuro juga identik dengan benda pusaka, karena bagi masyarakat yang masih percaya dengan tradisi tersebut, sehingga seluruh benda-benda yang menurutnya keramat dimandikan atau disucikan dengan bunga-bunga dan lainnya. Bahkan ada paham lain yang menganggap bahwa satu syuro adalah malam keramat sehingga pada hari itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meramaikan suatu kebahagiaan contohnya pesta pengantin, hajatan, khitanan, dan lain-lain.

Sarni selaku tokoh adat memberikan komentarnya kepada peneliti tentang malam satu syuro berikut ini.

Malam Satu Syuro adalah tradisi warisan leluhur untuk memperingati tahun baru Islam yang dilaksanakan setiap tahun pada tanggal satu Syuro dan sudah menjadi tradisi yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Maramba Bagi masyarakat Jawa, bulan Syuro sebagai awal tahun Jawa juga dianggap sebagai bulan yang sakral atau suci, bulan yang tepat untuk melakukan renungan, tafakur, dan introspeksi untuk mendekatkan dengan Yang Maha Kuasa.¹

¹Sarni, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 18 Juli 2019.

Uraian tersebut senada dengan hasil wawancara Ahmad Wasito berikut ini.

Peringatan malam satu syuro bagi warga masyarakat desa maramba sebagai suatu momen yang sangat penting karena dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat masing-masing tujuannya adalah supaya setelah mengadakan upacara satu syuro akan ada perubahan dalam peningkatan kesejahteraan baik secara moril maupun spritual.²

Selanjutnya Ponimin memberikan komentarnya dalam hasil wawancara berikut ini.

Tradisi malam satu syuro biasanya dijadikan rambu-rambu atau peringatan tentang pentingnya muhasabah diri, silaturahmi, serta gotong royong agar dalam aktivitas tradisi agama dapat dilaksanakan bersama-sama demi memeriahkan peringatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.³

Setiap manusia dilahirkan berbeda-beda dan memiliki keyakinan yang berbeda, tradisi malam Satu Syuro adalah sebuah tradisi setiap tahun yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Maramba. Namun, sebagian juga tidak yakin dengan adanya tradisi tersebut. Adapun dampak positif dan negatif malam Satu Syuro terhadap masyarakat adalah:

a. Dampak positif

1) Sebagai sarana memperkuat persatuan dan kesatuan, dengan adanya tradisi syuronan di Desa Maramba kebersamaan masyarakat dan silaturahmi tetap terjalin

²Ahmad Wasito, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019.

³Ponimin, Tokoh Agama Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Juli 2019.

dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasdi berikut ini.

Dengan adanya tradisi malam Satu Syuro kebersamaan masyarakat Maramba semakin kuat, karena dalam melakukan tradisi ini semua masyarakat harus berkumpul dan berdo'a bersama dan menyiapkan sesajen.⁴

2) Merupakan kegiatan mempertahankan warisan nenek moyang.

Hal ini sesuai dengan ungkapan Suparman yang mengatakan:

Malam satu Syuro sudah menjadi tradisi nenek moyang sejak dahulu, tugas kita yang masih hidup adalah melanjutkan tradisi tersebut karena menurut saya itu juga termasuk budaya, dan budaya tidak boleh terkikis begitu saja hanya karena zamannya sekarang sudah modern.⁵

Selanjutnya Pirno dalam menambahkan dalam hasil wawancaranya berikut ini.

Malam satu Syuro adalah tradisi nenek moyang yang harus diteruskan, ada banyak warisan nenek moyang yang sudah terabaikan oleh masyarakat, padahal kalau kita menyadarinya banyak hikmah didalamnya yang terkait sekali dengan kehidupan, baik manusia sebagai makhluk individu, sosial atau dalam hubungan dengan Yang Maha Kuasa.⁶

3) Dengan diadakannya upacara malam satu syuro ini, masyarakat merasa kehidupannya menjadi lebih rukun, tenteram dan dapat mempererat tali

⁴Kasdi, Tokoh Masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Juli 2019.

⁵Suparman, Kepala Dusun di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019.

⁶Pirno, Tokoh Adat di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019.

persaudaraan dan kegotong royongan masyarakat.

b. Dampak Negatif

1) Masyarakat yang mengikuti tradisi malam Satu Syuro, percaya bahwa akan datangnya musibah atau bencana jika tidak melaksanakan upacara tradisi syuronan.

2) Masyarakat dilarang melakukan hajatan atau pernikahan.

3) Tradisi malam Satu Syuro dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara masyarakat yang mempercayai tradisi malam Satu Syuro dengan masyarakat modern. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Maesaroh

Masyarakat yang sama-sama percaya tradisi malam Satu Syuro akan saling membantu dalam melaksanakan peringatan-peringatan hari tertentu apalagi saat adanya acara pernikahan, bukan berarti tidak boleh dibantu oleh masyarakat yang tidak mengikuti tradisi tersebut tapi mereka lebih terbuka apabila dibantu dengan sesama masyarakat yang biasa melakukan tradisi malam satu syuro bersama meskipun terdapat perbedaan pendapat ⁷

2. Adat Kebiasaan atau Tradisi Malam Satu Syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Sejak zaman dahulu hingga sekarang ini umat Islam diharuskan untuk memiliki aqidah yang murni. Aqidah adalah merupakan pusaka yang diwariskan oleh para nabi dan rasul yang merupakan tugas utama dalam risalahnya, yaitu meluruskan aqidah dari segala bentuk penyelewengan dan membina manusia menuju aqidah yang murni yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis.

Di dalam masyarakat Indonesia terdapat beraneka ragam budaya antara lain

⁷Maesaroh, Tokoh Wanita di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 22 Juli 2019

berupa upacara tradisional dan adat istiadat yang perlu dilestarikan, karena di dalamnya terkandung makna nilai-nilai luhur yang tinggi yang dapat mempengaruhi masyarakat pendukungnya untuk berinteraksi secara aktif dan efektif sehingga mampu membina budi pekerti luhur. Sifat keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut dapat dipersamakan dengan suatu lukisan mozaik yang secara keseluruhan menggambarkan nilai budaya bangsa. Seperti halnya sebuah bingkai warna merupakan unsur keseluruhan yang hanya dapat dipahami dalam hubungan kebudayaan sebagai suatu kesatuan.

Malam satu syuro adalah tradisi masyarakat Maramba setiap satu muharram yang diadakan setiap tahunnya, malam Satu Syuro menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh orang tua yang masih mempercayai dan memiliki ilmu, anak-anak juga diperbolehkan mengikuti tradisi malam Satu Syuro selama mereka siap begadang sepanjang malam sampai pergantian tahun.

Proses pelaksanaan budaya malam satu syuro pertama-tama menyiapkan sesajen berupa makanan, minuman, dan bunga-bunga yang ditujukan untuk arwah nenek moyang. Sesajen ini diyakini memiliki nilai yang sangat sakral bagi pandangan yang masih mempercayainya, tujuan dari pemberian sesajen ini untuk mencari berkah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Maramba dalam memperingati malam satu syuro yaitu sebagai berikut.

a. Persiapan.

Masyarakat yang sama-sama percaya tradisi malam Satu Syuro akan saling membantu dalam melaksanakan peringatan-peringatan hari tertentu apalagi saat adanya acara pernikahan, bukan berarti tidak boleh dibantu oleh masyarakat yang

tidak mengikuti tradisi tersebut tapi mereka lebih terbuka apabila dibantu dengan sesama masyarakat yang biasa melakukan tradisi malam satu syuro bersama.

1) Membersihkan sendang dan membuat gapura

Sebelum pelaksanaan kegiatan satu syuro terlebih dahulu diawali dengan membersihkan sekitar lokasi sendang. Selanjutnya, dilaksanakan pembuatan gapura. Pembuatan gapura dilaksanakan sehari sebelum upacara jamasan pusaka di pintu masuk tempat untuk menjamas pusaka.

Masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur senantiasa bekerja sama dan saling tolong menolong dalam membersihkan sekitar lokasi sendang tempat pelaksanaan beberapa kegiatan dalam memperingati satu syuro. Di samping itu, masyarakat juga membuat gapura.⁸

2) Memasang Tarub

Hal ini berdasarkan hasil wawancara berikut ini.

Sebelum kegiatan inti dalam peringatan satu syuro beralangsur maka terlebih dahulu sebahagian masyarakat memasang tarub yang di buat dari janur kuning yang mempunyai makna jernih atau hening, ketabahan seseorang melambangkan pikiran seseorang bertingkah laku baik.⁹

Tarub dibuat dari janur kuning yang batangnya telah dibelah menjadi dua bagian dan dibuang lidinya. Tarub dipasang di gapuro masuk sendang dan pintu gerbang sendang. Tarub yang dipasang pada kedua pintu masuk mempunyai makna.

⁸Ahmad Wasito, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019.

⁹Diwan, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019

Janur kuning memunyai makna jernih atau hening, ketabahan seseorang melambangkan pikiran seseorang bertingkah laku baik dan tidak berbuat serakah.

3) Membuat Tumpeng

Setiap tahun masyarakat Desa Maramba membuat tumpeng untuk memperingati malam satu syuro. Dalam tumpeng ini dihiasi berbagai macam sayur dan buah, seperti kacang panjang, wortel, jagung, petai, bawang merah, bawang putih, cabai, terong, jeruk dan nanas. Semua sayuran yang ada di tumpeng gunung tersebut punya makna tersendiri.¹⁰

Tumpeng gunung merupakan salah satu *umbarampe* dalam pelaksanaan upacara kirab pusaka. Pembuatannya dilakukan di rumah Kepala Dusun. Yang membuat tumpeng gunung adalah panitia kirab pusaka. Langkah pertama yaitu dengan membuat kerangka yang berbentuk limas dari bambu sisa pembuatan gapura. Untuk pembuatan kerangka dipotong menjadi empat bagian masing-masing 50 cm, dirangkai dengan bambu yang sudah disayat menjadi kerangka persegi. Dan untuk bagian atas kerangka persegi dibuat kerangka limas dengan mengaitkan empat buah bambu yang sudah di sayat masing-masing panjangnya satu meter. Bagian bawah kerangka dipasang bambu yang masih utuh panjangnya dua meter yang dijadikan untuk penyangga pembawa tumpengan. Kerangka tumpeng gunung yang sudah jadi ditutup daun pisang kemudian dirangkai dengan berbagai macam sayur dan buah, seperti kacang panjang, wortel, jagung, petai, bawang merah, bawang putih, cabai, terong, jeruk dan nanas. Semua sayuran yang ada di tumpeng gunung tersebut punya makna tersendiri.

¹⁰Setro Setino, Tokoh Masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Juli 2019.

b. Pelaksanaan

Masyarakat Jawa di Desa Maramba menjunjung tinggi adanya tradisi adat syuronan yang telah ada sejak dahulu. Mereka beranggapan bahwa syuronan yang dijadikan sebagai sumber budaya merupakan identitas sebagai orang Jawa khususnya di Desa Maramba Kecamatan Wotu dan sebagai generasinya maka kita harus melestarikan tradisi tersebut agar tidak punah.

Tradisi suronan merupakan sebuah tradisi yang sudah mengakar di Desa Maramba yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada tanggal satu bulan Syuro. Dalam proses pelaksanaan tradisi syuronan di Desa Maramba ini melibatkan semua kalangan masyarakat terutama yang berperan aktif di dalamnya adalah remaja.¹¹

Para remaja di Desa Maramba sangat antusias dalam mengikuti prosesi tradisi syuronan yang dilaksanakan setiap bulan syuro tersebut. Bahkan para remaja Desa Maramba juga dijadikan sebagai panitia pelaksanaan tradisi suronan. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Ada yang bertugas sebagai pemimpin barisan, pembawa pusaka, pembawa ubarampe, pembawa payung, penabuh gamelan, dan berpakaian adat Jawa.

Selain berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi suronan, para remaja juga berpartisipasi dalam acara pengajian yang dilaksanakan sehari sebelum acara jamasan pusaka. Dalam acara pengajian tersebut, para remaja berperan sebagai pembawa acara, pembaca ayat-ayat suci al-Quran, sambutan dan ada juga yang berperan dalam sebuah musikal Islami.

Pada pelaksanaan tradisi satu syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu

¹¹Abdullah, Tokoh Agama Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Juli 2019.

memiliki tradisi yang dilaksanakan sejak lama dan berlangsung secara kontinyu atau berkelanjutan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut.

1) Upacara

Siklus kehidupan masyarakat Jawa penuh dengan nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh secara turun temurun. Nilai dan norma tersebut adalah untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Hal tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang akhirnya membentuk adat-istiadat. Dan adat-istiadat diwujudkan dalam bentuk tata upacara adat. Tiap-tiap daerah mempunyai adat-istiadat sendiri sesuai dengan lingkungan setempat.

Perjalanan dalam kehidupan selalu dirayakan dengan upacara, dimaksudkan sebagai bentuk doa dan rasa syukur atas segala nikmat Allah. Pergantian tahun secara simbolis, merupakan tanda dari optimisme perubahan nasib ke arah yang lebih baik ketimbang masa lalu.

Seperti halnya pelaksanaan upacara tradisi malam satu syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba secara turun temurun oleh nenek moyang sampai sekarang. Upacara ini tidak dapat dihapus begitu saja karena sudah mengakar dalam hati masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah dalam hasil wawancara berikut.

Salah satu bentuk tradisi malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan melaksanakan upacara. Upacara adat tradisi malam satu syuro juga tidak terlepas dari antusias masyarakat yang beriman kepada Allah swt. Karena malam satu syuro muharram adalah pergantian tahun bagi umat muslim yang dicetuskan sejak zaman nabi bersama sahabat-sahabatnya maka tidak

ada salahnya kita selaku muslim memperingatinya, walaupun dengan kesederhanaan mungkin kemudian dilakukan di masjid dan *musholla* dengan membaca al-Quran agar diberikan keberkahan oleh Allah swt.¹²

Di kalangan masyarakat Desa Maramba ada suatu kebiasaan yang kuat dan telah menjadi tradisi, sehingga memiliki nilai sejarah yang cukup unik dan menarik untuk diabadikan yaitu upacara tradisi satu syuro. Masyarakat sering menyebutnya tradisi *suran* atau *syuronan*. Upacara adat *syuronan* merupakan suatu jenis budaya tradisional yang bersifat kejawen dan kental dengan hal-hal yang gaib.

Hal yang senda juga disampaikan oleh Ahmad Wasito berikut ini.

Melaksanakan upacara merupakan salah satu bentuk tradisi bagi masyarakat dalam memperingati malam satu syuro. Warga masyarakat Jawa di Desa Maramba sangat berhati-hati dalam melaksanakan adat dan tradisi karena apabila melanggar adat dan tradisi yang telah dianut turun temurun oleh nenek moyang lalu dilanggarnya akan mendapat kesusahan maka di bulan Syuro ini agar mengurungkan hajat pernikahan mendirikan rumah atau pindah rumah dan sebagainya.¹³

Bapak Ahmad Wasito (selaku tokoh adat) menambahkan, bahwa upacara tradisi satu sura merupakan tradisi warisan nenek moyang yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa di Desa Maramba, sebagai sesuatu yang sakral dan dianggap penting sehingga pantang untuk tidak dilaksanakan. Masyarakat masyarakat Jawa di Desa Maramba mempunyai kepercayaan jika adat tersebut tidak dilaksanakan maka masyarakat masyarakat Jawa di Desa Maramba akan mengalami banyak kesulitan

¹²Abdullah, Tokoh Agama Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Juli 2019.

¹³Ahmad Wasito, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019

hidup seperti gagal panen, sumber air menjadi kecil, banyak orang sakit, sehingga tradisi ini terus dilestarikan. Karena tradisi ini dimaksudkan masyarakat Jawa di Desa Maramba sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur agar terbentuk masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dan sejahtera terbebas dari bencana.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sarni dalam petikan wawancara berikut ini.

Bentuk upacara malam satu syuro dijadikan peristiwa yang sangat penting yang dilakukan setiap tahun sekali, untuk memperingatinya karena malam tersebut sangat baik untuk memohon kepada Allah swt. Agar diberi umur panjang, mudah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah swt. Di samping itu, tradisi malam satu syuro dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah swt. atas berkah yang telah diberikan oleh Allah swt.¹⁴

Pelaksanaan tradisi malam satu syuro merupakan bentuk syukur dari masyarakat atas berkah yang telah Allah swt. berikan. Tampaknya upacara selamatan di Desa Maramba memang akan tetap dilaksanakan karena di samping sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt., juga merupakan upacara adat asli masyarakat Maramba yang sulit dihilangkan begitu saja karena sudah dilaksanakan turun-temurun oleh sesepuh masyarakat Maramba.

Tradisi satu syuro atau sering disebut *suran/suronan*, adalah ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat terutama masyarakat Desa Maramba untuk memperingati datangnya bulan Muharram serta mengucapkan rasa syukur kepada Gusti Allah atas segala rahmat yang diberikan. Upacara adat Satu Syuro sendiri

¹⁴Sarni, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, wawancara, pada tanggal 18 Juli 2019

sudah lama sekali dilaksanakan, bahkan semenjak beliau sendiri belum lahir, hanya saja prinsip mereka semata mata hanya mewarisi adat dan tradisi dari nenek moyangnya yang mereka anggap tidak bisa ditinggalkan apalagi dilupakan.

Antusias masyarakat Maramba sangat besar karena mereka datang dalam upacara tradisi *suronan* dengan tujuan untuk *ngalab berkah*. Setiap tahunnya antusias masyarakat meningkat dan semakin banyak masyarakat Maramba khususnya dan masyarakat di luar Maramba pada umumnya yang berminat untuk menyaksikan ritual upacara adat Satu Syuro di Desa Maramba.

2) Tahlil dan doa bersama

Diadakannya syuronan merupakan tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Misalkan tahlilan, pada dasarnya tahlilan adalah sebutan untuk sebuah kegiatan dzikir dan bermunajat kepada Allah swt, yaitu di dalamnya berisikan kalimat-kalimat tayyibah, tahmid, takbir, tasbih, hingga shalawat, doa dan permohonan ampunan untuk orang yang meninggal dunia. Semua ini merupakan amaliah yang tidak ada bertentangan dengan syariat Islam bahkan merupakan amaliah yang memang dianjurkan untuk memperbanyaknya.

Pada pelaksanaannya syuronan diselenggarakan pada malam menyambut satu syuro yang dimulai pada pukul 19.30 – 21.00 wita yang dimulai dengan acara tahlil, membaca puji-pujian dan doa bersama di Mushalla. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

Dalam tradisi malam satu syuro di desa ini diawali dengan acara selamatan kenduri/tumpengan di balai desa dengan membawa berbagai makanan yang telah dibuat oleh ibu-ibu masyarakat Jawa Desa Maramba. Mereka berkumpul tepatnya pada malam satu syuro ba'da salat isya dan diikuti oleh panitia, perangkat desa dan

warga desa. Semua berkumpul di sini untuk berdoa memohon kepada Allah swt., supaya perjalanan acaranya diberikan kelancaran dan keselamatan.¹⁵

Doa-doa ini dimaksudkan agar masyarakat Desa Maramba dapat diberi keberkahan, kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan di awal tahun baru Islam, mereka menganggap jika tidak memanjatkan doa akan mendapatkan kesialan.

3) Tradisi slametan/kenduri

Pada pukul 21.00 sampai selesai, setelah acara tahlilan dan doa bersama selesai maka warga melanjutkan dengan acara slametan yang terdiri dari makan bersama atau kenduri dalam memperingati satu syuro. Kenduri berarti perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, meminta berkah, dan sebagainya. Kenduri atau yang lebih dikenal dengan sebutan selamatan atau kenduren (sebutan kenduri bagi masyarakat Jawa) telah ada sejak dahulu sebelum masuknya Islam di Nusantara.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pirno selaku tokoh adat di Desa Maramba.

Sering kita menyaksikan *slametan* yang diadakan di Desa Maramba bagi masyarakat Jawa tidak luput dengan hidangan makanan dan minuman, ada susunan acara yang dipandu oleh pemandu acara, yang kemudian diikuti oleh sambutan-sambutan resmi dan doa dipimpin oleh orang yang dipandang mampu.¹⁶

Pada umumnya kenduri dilakukan setelah shalat isya, dan disajikan sebuah nasi tumpeng dan besek (tempat yang terbuat dari anyaman *bamboo* bertutup

¹⁵Ahmad Wasito, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019.

¹⁶Pirno, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019

bertuknya segi empat yang dibawa pulang oleh seseorang dari acara selamatan atau kenduri) untuk tamu undangan. Prosesi saat kenduri diawali dengan sambutan atau ucapan selamat datang dari tuan rumah yang biasana diwakili oleh sesepuh kampung atau keluarga tuan rumah yang dituakan.

Kenduri dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, sebuah penghormatan doa atau biasa juga disebut selamatan yang dilakukan dalam *halphal* tertentu, dan biasanya untuk hajatan tertentu. Dalam hal ini kenduri diadakan bertepatan dengan satu syuro dengan tujuan meminta keberkahan dan keselamatan pada warga Desa Maramba.

Di Desa Maramba makanan yang dihidangkan saat kenduri yaitu bubur merah, bubur putih, ingkung ayam, beberapa nasi tumpeng, lauk pauk, dan berbagai makanan ringan seperti (berbagai pangan khas seperti lempeng, jadah, wajik, teh, kopi, dan lain-lain). Kemudian ada besek (kotak yang dibuat dari *bamboo* yang dianyam) atau sekarang diganti tempat dari plastik. Besek tersebut diisi nasi (biasanya nasi udak/nasi gurih) dengan lauk pauk beragam, seperti mie, sayur kentang, tempe goreng, telur rebus dan ditambah bermacam-macam makanan kecil.

Pada intinya kenduri merupakan mekanisme sosial untuk merawat dan menjaga kebersamaan sehingga cita-cita yang sejak lama dibuat diteguhkan kembali. Kenduri juga merupakan alat kontrol sosial untuk menjaga gerak dan arah dari cita-cita yang telah diperjuangkan bersama itu. Dalam kerangka mekanisme sosial itulah, kenduri menampung dan mempresentasikan banyak kepentingan. Dari sekian banyak kepentingan itu, semua menjadi satu tujuan. Kenduri mampu mempersatukan, bahkan semakin mempererat kesatuan itu. Bukan hanya kesatuan kepentingan, kesatuan cita-cita, melainkan juga kesatuan masing-masing individu

yang terlibat di dalamnya. Dalam kenduri akan terlihat jelas tentang kebersamaan dan keutuhan tercipta: suasana penuh kerukunan, senda gurau antar sesama, bagi-bagi berkat dari nasi tumpeng yang baru didoakan, atau ketika bersalam-salaman dengan tulus.

4) Pengajian dan Tausiyah

Mengadakan tausiyah adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Maramba dalam menyambut tahun baru Islam atau bulan syuro. Pada keesokan harinya pada tanggal satu syuro pada pukul 08.00 warga desa Maramba menghadiri acara tausiyah yang dilakukan oleh masyarakat guna menyambut tahun baru Islam.

Salah satu bentuk kegiatan dalam memperingati malam satu syuro di Desa Maramba, yaitu dengan mengadakan acara tausiyah. Acara tausiyah ini dibuka oleh Kepala Desa untuk warga yang hadir di tempat. Acara ini dipimpin oleh beberapa ustadz yang dimulai dengan penyampaian tausiyah yang berkenaan dengan bulan muharram atau bulan syuro.¹⁷

5) Pengisian karomah

Pengisian karomah adalah salah satu kegiatan yang bersifat ritual dan spiritual yang menjadi amalan atau wirid bagi seorang muslim yang menginginkan keselamatan dunia maupun keselamatan di akhirat dengan tidak meninggalkan kewajiban shalat waktu. Karen amalan wirid yang akan menambah keimanan kepada Allah swt. Dan akan terkabul atau diijabah oleh Allah swt., apabila dilakukan dengan rutin serta istiqomah. Oleh karena itu dengan ketekunan mengamalkan wirid

¹⁷Sarni, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 18 Juli 2019.

karomah maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada siapa saja dan dikabulkan doa-Nya oleh Allah swt.

Waktu mendapatkan ilmu karomah seharusnya membersihkan niat tashihunniyah artinya membersihkan niat maksudnya membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah swt.

Nabi Muhammad saw bersabda:

خَبَرَنَا عَيْسَى بْنُ هَلَالِ الْحَمْصِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ
عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ. (رواه
ابوداود والنسائي)¹⁸

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami [Isa bin Hilal Al Himshi], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Humair], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah bin Sallam] dari [Ikrimah bin 'Ammar] dari [Syaddad bin Abi 'Ammar] dari [Abu Umamah Al Bahili], ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata; bagaimana pendapat anda mengenai seseorang yang berjihad mengharapkan upah dan sanjungan, apakah yang ia peroleh? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ia tidak mendapatkan apa-apa, " lalu ia mengulanginya tiga kali, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Ia tidak mendapatkan apa-apa". Kemudian beliau bersabda: " Allah tidak menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajahNya. (HR. Abu Daud dan al-Nasa'i)

Hadis Nabi saw

¹⁸Imam Abu Dawud, *Musnad Abu Daud Al-Tayalisi*, (Beirut: Muassasah Arrisalah, t.th), h.

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . (رواه مسلم)¹⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Amru An Naqid]; Telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Hisyam]; Telah menceritakan kepada kami [Ja'far bin Burqan] dari [Yazid bin Al Asham] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." (HR. Muslim)

Adapun bacaan dalam pengisian karomah yaitu sebagai berikut.

خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى ﷺ الفاتحة :

خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني . الفاتحة :

خصوصا إلى حضرات الملائكة المقربين وشهداء الصالحين : الفاتحة

خصوصا إلى حضرات اما مو العارفين عسدا الفاتحة :

خصوصا إلى حضرات سيدي الشيخ اجازي الفاتحة :

أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بدنك رص سبحات سجا تسي رص كع منجغ انا لمسبا هي الله

(Badanku Roso Sejati Sejatine Roso Kang Manjing Ono Lembahe Allah)

لا اله الا الله محمد رسول الله

الله أكبر 3 x

مد دي مد لسي متي دي 3x

(Madadiyyu Madalisu Matidiyu)

¹⁹Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyair, *Shahih Muslim*, (Cet. II; Riyadh: Dar al-Hadharah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), Hadis no. 4651

الله أكبر 3 x

بسی تغه مل لفت رح سلمة 3x

(*Bisteguh Millufut Roh Selamet*)

Minum Asma' Hajar Aswad

Doa

Shalawat Narriyah

بجان صلوات يغ سمفر نا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَحَّلُ بِهِ الْعَقْدُ وَتَنْفِرُجُ بِهِ
الْكُرْبُ وَتُقْضَىٰ بِهِ الْحَوَائِجُ وَتَنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنَ الْخَوَاتِمِ وَيَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

Setelah membaca doa, seksi Sendhang mulai membagikan sesaji yang dibawa dengan disebarikan untuk dijadikan rebutan kepada pengunjung yang berasal dari Desa Maramba dan sekitarnya. Bagi yang percaya, rebutan itu seperti merebut rezeki. Banyak warga yang membawa botol minuman, berebut untuk diisi dengan air sendang yang dipercaya bisa mendatangkan berkah.

Ponimin dalam hasil wawancara bersama peneliti dikemukakan komentarnya berikut ini.

Malam satu syuro adalah malam pergantian tahun hijriah maka pengisian karomah pada malam ini ada kebaikan tersendiri sebab bila pengisian malam tersebut akan mudah untuk mengingat atau mengulang kembali sekaligus memeriahkan tahun baru hijriah bagi kita ummat Islam pada umumnya dengan berbagai macam kegiatan. Seperti memperbanyak zikir/wirid supaya mempertajam ilmu karomah

yang dimilikinya sehingga dapat bermamfaat untuk diri sendiri ataupun orang lain.²⁰

Sebagian masyarakat Maramba memandang bahwa upacara tradisi malam satu syuro yang telah dilakukan tersebut membawa perubahan ke hal yang lebih baik dalam aspek keagamaan sehingga dapat bermanfaat untuk diri sendiri ataupun orang lain. Perubahan itu dapat dirasakan dengan adanya kedamaian jiwa. Mereka hidup damai meskipun terdapat bermacam-macam agama dan aliran.

Selanjutnya Ahmad Wasito mengemukakan pendapatnya sebagaimana dalam petikan wawancara berikut ini.

Pengisian karomah suatu bentuk kegiatan yang mengandung unsur dimensi spritual keagamaan yang diperoleh dari leluhur yang mewariskan kepadanya agar selalu di jaga dan di amalkan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan lahir dan bathin.²¹

Suparman dalam wawancanya memberikan penjelasan kepada peneliti sebagaimana berikut ini.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam tradisi malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan melakukan pengisian karomah. Di dalam pengisian karomah tergantung individunya masing-masing karena karomah dan kemulian atau derajat tergantung

²⁰Ponimin, Tokoh Agama Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Juli 2019.

²¹Ahmad Wasito, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019.

kebutuhan masing-masing sesuai keinginannya.²²

c. Penutupan

Pada saat penutupan acara kegiatan tradisi syuronan di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu digelar kesenian wayang kulit, kuda lumping dan lain-lain. Kesenian ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga acara penutupan lebih ramai.²³

Hasil wawancara tersebut dipahami bahwa pada malam penutupan dilaksanakan pertunjukan wayang kulit, pertunjukan wayang tersebut sebagai penutup dari berbagai macam rangkaian ritual yang dilaksanakan dalam peringatan tahun baru *hijriyah* di Desa Maramba. Selain sebagai penutup pertunjukan tersebut berisi berbagai macam nasihat untuk masyarakat khususnya masyarakat Desa Maramba atau cerita yang wajib dalam pertunjukan ini adalah *nambak* atau membendung maksudnya masyarakat dinasehati agar bisa membendung hawa nafsunya.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari pada makhluk lain di muka bumi ini. Dan dengan kesempurnaan itulah memiliki akal, pikiran dan nafsu. Dengan itulah manusia mampu untuk berpikir dan mengembangkan tujuan dan maksud yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya upacara tradisi *syuronan* yaitu:

- 1) Untuk melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang dalam rangka

²² Suparman, Kepada Dusun di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019.

²³ Sutresno, Tokoh Agama Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 20 Juli 2019.

perayaan atau tasyakuran datangnya tahun baru, dalam hal ini adalah kalender Jawa.

2) Untuk mewujudkan keselamatan dan ketenteraman masyarakat Desa Maramba dengan harapan agar tahun berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya.

3) Untuk mewujudkan rasa syukur kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan rezeki bagi masyarakat, mengembangkan persatuan, kesatuan, keharmonisan, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi semua umat beragama yang melaksanakan tradisi tersebut, tanpa ada pertengkar dan perselisihan, serta saling menghormati.

4) Memelihara sumber air *Sendhang Sidukuh*, karena merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap nilai-nilai Tradisi Malam Satu Syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Sebagian besar masyarakat Jawa Desa Maramba memandang bahwa upacara tradisi *syuronan* yang telah dilakukan tersebut membawa perubahan ke hal yang lebih baik dalam aspek keagamaan. Perubahan itu dapat dirasakan dengan adanya kedamaian jiwa. Mereka hidup damai meskipun terdapat bermacam-macam agama dan aliran.

Apabila ditinjau dari syari'at Islam, upacara peringatan malam 1syuro ini diperbolehkan karena terdapat maksud dan tujuan tertentu dari upacara slametan, pengajian dan tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba adalah sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, juga dianggap masyarakat sebagai sarana membina solidaritas dan persatuan antara umat

beragama. Hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba itu disebut *bertawassul*, yaitu berdoa kepada Allah melalui perantara.

Al-Syura yang berarti sepuluh, identik dengan satu tradisi atau kebudayaan yang ada di Indonesia yang dilestarikan secara turun temurun khususnya masyarakat Jawa dalam melaksanakan upacara tradisional, masyarakat masih melestarikan budaya satu syuro, masyarakat melaksanakan tradisi tersebut dengan maksud dan tujuan permohonan keselamatan terhadap sang pencipta, masyarakat Jawa terkadang menyebut malam satu syuro dengan istilah Syuroan, artinya melakukan kegiatan pada Bulan Syuro atau yang dikenal dalam kalender Hijriyah Satu Muharram bahkan dalam Satu Syuro masyarakat menganggap hari yang sakral sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa mencari berkah.

Mencari berkah terkadang melalui pementasan wayang kulit dan seni-seni tradisional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Malam satu Syuro juga identik dengan benda pusaka, karena bagi masyarakat yang masih percaya dengan tradisi tersebut, sehingga seluruh benda-benda yang menurutnya keramat dimandikan atau disucikan dengan bunga-bunga dan lainnya. Bahkan ada faham lain yang menganggap bahwa satu syuro adalah malam keramat sehingga pada hari itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang sifatnya meramaikan suatu kebahagiaan.

Dalam setiap tradisi atau budaya tentunya ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Begitu pula pada tradisi peringatan tahun baru *hijriyah* ini. Dari hasil penelitian penulis dan dikaitkan dengan teori, banyak nilai yang terkandung di dalam tradisi Peringatan tahun baru hijriyah ini. Nilai-nilai tersebut antara lain:

a. Nilai sejarah dan tradisi

Perjalanan dalam kehidupan selalu dirayakan dengan upacara, dimaksudkan sebagai bentuk doa dan rasa syukur atas segala nikmat Allah. Pergantian tahun secara simbolis, merupakan tanda dari optimisme perubahan nasib ke arah yang lebih baik ketimbang masa lalu. Pelaksanaan tradisi adat syuronan, yaitu dengan melaksanakan Jamasan Pusaka berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan tradisi.

Fungsi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya. Sebagai fungsi pelestari tradisi, maka masyarakat di Desa Maramba masih tetap melaksanakan tradisi tersebut, yaitu dengan melaksanakan upacara jamasan pusaka. Panitia, masyarakat dan sesepuh desa tidak berani meninggalkan tradisi adat syuronan ini. Upacara jamasan pusaka tetap dilaksanakan setiap tahun sekali yaitu tepat pada tanggal Satu Syuro. Meskipun acara tersebut dilaksanakan dengan dana seadanya, tradisi adat syuronan dengan melakukan jamasan pusaka tetap dilaksanakan.

Nilai-nilai sejarah Yang terkandung dalam tradisi malam satu syuro bagi masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu, yaitu masyarakat dapat Lebih menghayati atau menjiwai akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad saw. sampai hijriah ke madinah dengan penuh hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, menyiapkan diri untuk menjadikan diri kita kuat dalam menghadapi kehidupan ditahun mendatang.²⁴

Siklus kehidupan masyarakat Jawa penuh dengan nilai-nilai dan norma-

²⁴Nur Armadi, Tokoh Agama Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 20 Juli 2019.

norma kehidupan yang tumbuh secara turun temurun. Nilai dan norma tersebut adalah untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Hal tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang akhirnya membentuk adat-istiadat. Dan adat-istiadat diwujudkan dalam bentuk tata upacara adat. Tiap-tiap daerah mempunyai adat-istiadat sendiri sesuai dengan lingkungan setempat.

Sejak awal nenek moyang orang Jawa beragama Hindu Budha, tentu masih meninggalkan mistis atau ritual adat dan mitos namun dengan perubahan akal budi yang disampaikan oleh ajaran Islam lambat laun akan hilang pengaruh yang dulu namun tidak seluruhnya karena tradisi dan adat istiadat akan melekat dalam ajaran Islam sehingga tidak mudah dipisahkan.

b. Nilai keagamaan (nasehat kebaikan)

Dalam tradisi adat syuronan dengan melakukan tausiyah, hal ini berperan dalam pembentukan sikap keagamaan tersebut. Hal ini terbukti ketika para remaja juga ikut berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi adat tersebut. Karena dalam tradisi adat syuronan tersebut mengandung unsur-unsur keagamaan. Namun, para remaja belum diperkenalkan lebih mendalam tentang tradisi adat syuronan, remaja masih beranggapan bahwa tradisi adat syuronan tersebut hanya sekadar hiburan atau ajang rekreasi yang wajib di rayakan setiap tahunnya.

Semenjak remaja diikuti sertakan dalam pelaksanaan tradisi syuronan ini, sudah terlihat bahwa tradisi ini memengaruhi pembentukan sikap keagamaan mereka. Karena dalam tradisi adat syuronan ini juga mengajarkan ilmu agama seperti pengajian dan remaja diajarkan untuk menghormati agama lain. Setelah peneliti melakukan penelitian maka peran agama dalam tradisi adat syuronan itu

ada, meskipun tidak sepenuhnya pembentukan sikap keagamaan remaja itu terbentuk melalui tradisi adat syuronan ini.

Dalam hasil wawancara bersama Nur Ahmadi dikemukakan sebagaimana berikut ini.

Dengan bekal iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, akan selamat dunia dan akhirat dengan mentaati Syariat agama dan menghindarkan dari perbuatan tercela yang tergantung dengan hukum adat dan agama.²⁵

c. Nilai sosial (persatuan dan kesatuan)

Nilai sosial merupakan sebuah nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat, baik itu berupa nilai-nilai yang baik ataupun buruk, pantas digunakan atau tidak pantas untuk diterapkan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sebuah kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila di antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya memiliki tata nilai yang berbeda-beda.

Nilai sosial sebagai sarana meningkatkan hubungan sosial di antara warga masyarakat. Kontak sosial masyarakat juga terlihat saat para masyarakat melakukan tahlil. Pada saat tahlil dan tergambar dengan jelas rasa persaudaraan, kebersamaan, kekompakan, kegotong-royongan satu sama lainnya tanpa memandang status sosial ekonomi.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdullah dalam hasil wawancara berikut.

Masyarakat Desa Maramba terdiri dari berbagai macam agama dan latar belakang yang beragam. Tradisi peringatan tahun baru *hijriyah* yang diselenggarakan di Desa

²⁵Nur Ahmadi, Tokoh Agama Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, wawancara, pada tanggal 20 Juli 2019.

Maramba ternyata dapat berperan untuk menggalang persatuan dan kesatuan warga setempat. Nilai persatuan dan kesatuan dapat dilihat pada waktu pelaksanaan upacara. Masyarakat melakukan gotong-royong dengan membersihkan fasilitas umum berupa sendang, jalan, makam, dan lingkungan. Mereka melakukannya secara sukarela, hal tersebut dapat menjadi ciri khas warga masyarakat untuk dapat dilestarikan dan dipertahankan.²⁶

Ahmad Wasito dalam hasil wawancara berikut memberikan komentarnya kepada peneliti.

Sebagai sarana memperkuat persatuan dan kesatuan. Tradisi syuronan di Desa Maramba tidak hanya dihadiri oleh masyarakat setempat, namun juga dihadiri oleh masyarakat sekitar. Mereka berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan status sosial ataupun asal.²⁷

d. Nilai kearifan lokal

Suatu nilai apabila telah membudaya di dalam diri seseorang, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, maka nilai tersebut akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, adanya budaya gotong royong dalam melaksanakan sebuah hajatan. Di samping hal tersebut dianggap sebagai sebuah budaya, namun ada nilai kebersamaan yang terjalin di dalamnya, dan tentunya sangat memengaruhi terhadap kesiapan dalam mempercepat kinerja untuk hajatan tersebut.

Tradisi peringatan tahun baru *hijriyah* yang dilakukan masyarakat desa

²⁶Abdullah, Tokoh Agama Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 Juli 2019.

²⁷Ahmad Wasito, Tokoh Adat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2019.

Maramba memunyai kearifan lokal tradisi yang tetap dilestarikan. Misalnya, sebelum pelaksanaan peringatan tahun baru *hijriyah* atau peringatan malam satu syuro masyarakat Desa Maramba mengadakan kerja bakti membersihkan *sendang* atau kolam *sata* membersihkan lingkungan. Dengan mengamati berbagai kegiatan yang ada pada acara adat peringatan tahun baru *hijriyah* di Desa Maramba tersebut kiranya dapat kita ambil maknanya.²⁸

Hasil wawancara tersebut dipahami bahwa nilai kearifan lokal senantiasa tertanam dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Dari beberapa penjelasan mengenai nilai-nilai tradisi malam satu syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, bila dikaitkan dengan kaidah fiqhiyyah yang dapat berhubungan dengan “*urf*” di antaranya adalah:

- 1) Adat itu adalah hukum ().
 - 2) Apa yang ditetapkan oleh syara’ secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa maka ia dikembalikan kepada ‘*urf*’
(ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة يرجع فيه إلى العرف)
- Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat:
- (لأعراف : 199) و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين
- Suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang bodoh.
- 3) Tidak dingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat
(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة)
 - 4) Yang baik itu jadi ‘*urf*’ seperti yang disyaratkan jadi syarat
(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
 - 5) Yang ditetapkan melalui ‘*urf*’ seperti yang ditetapkan melalui nash
(الثابت بالعرف كالثابت بالنص)

²⁸Suparman, Kepada Dusun di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, wawancara, pada tanggal 19 Juli 2019

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Quran dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *'urf* itu sendiri.²⁹

Melalui kaidah fihiyyah tersebut di atas, dapatlah dianalogkan bahwa pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui kebiasaan, adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui serta ada pula yang dihapuskan. Misalnya, adat kebiasaan yang diakui bahkan hingga sekarang masyarakat senantiasa melaksanakannya adalah tradisi malam satu syuro yang hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena kebiasaan, adat atau tradisi tersebut dianggap baik oleh umat Islam, maka baik pula menurut Allah, sebab bila tidak melaksanakan kebiasaan, adat atau tradisi tersebut maka akan menimbulkan kesusahan.

²⁹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 142

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti tentang "Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur", maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Malam satu syuro bagi masyarakat merupakan peristiwa yang sangat penting yang dilakukan setiap tahun sekali, untuk memperingatinya karena malam tersebut sangat baik untuk bermunajat kepada Allah swt. agar diberi umur panjang, mudah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah swt. Pelaksanaan tradisi malam 1 syuro merupakan bentuk syukur dari masyarakat atas berkah yang telah Allah swt. berikan. Nampaknya upacara selamatan di Desa Maramba memang akan tetap dilaksanakan karena di samping sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt., juga merupakan upacara adat asli masyarakat Maramba yang sulit dihilangkan begitu saja karena sudah dilaksanakan turun-temurun oleh sesepuh masyarakat Maramba.

2. Adat kebiasaan atau tradisi malam satu syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur terdiri dari a) perencanaan; yang meliputi Membersihkan Sendang dan Membuat Gapura, Memasang Tarub, Membuat Tumpeng, b) pelaksanaan; yang terdiri dari upacara, Tahlil dan doa bersama, Tradisi slametan/kenduri, Pengajian dan Tausiyah, Pengisian karomah dan penutup,

3. Perspektif Hukum Islam terhadap nilai-nilai Tradisi Malam satu Syuro yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu yang dilakukan oleh masyarakat merupakan amalan-amalan yang baik, dan di dalamnya mengandung nilai sejarah dan tradisi, Nilai keagamaan (nasihat kebaikan), Nilai sosial (persatuan dan kesatuan), Nilai kearifan lokal. Apabila ditinjau dari syariat Islam, upacara peringatan malam satu syuro ini diperbolehkan karena terdapat maksud dan tujuan tertentu dari upacara slametan, pengajian dan tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maramba yakni sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selain itu juga dianggap masyarakat sebagai sarana membina solidaritas dan persatuan antar umat beragama.

B. Implikasi Penelitian

Setelah melihat hasil penelitian tentang perspektif hukum Islam terhadap Tradisi Malam satu Syuro Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, maka untuk penulis memberikan saran yang sifatnya membangun. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut

1. Dengan melihat realitas dalam masyarakat yang masih memegang kuat terhadap tradisinya maka sebagai seorang muslim, peneliti menyarankan hendaknya bersifat arif dan bijaksana, karena Islam mengajarkan suatu kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh pemeluknya dan Islam sendiri adalah agama yang universal serta bersifat komprehensif, sehingga tidak menentang adanya pluralitas terhadap pemeluknya

2. Masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur sebaiknya tetap menjaga, melestarikan dan mempertahankan tradisi adat suronan dan Kepada masyarakat umum sebaiknya dapat memberikan dukungan serta menghargai tradisi Kebudayaan sebagai salah satu aset warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

AG, Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002

Aziz, Abdul, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Tulungagung: Diktat, 2013

Bawani, Imam, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Bowo, Rudi Triyo, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Peringatan Tahun Baru Hijriyah: Studi Perspektif pada Masyarakat Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.

Bratawijaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.

Dawud, Imam Abu, *Musnad Abu Daud Al-Tayalisi*, Beirut: Muassasah Arrisalah, t.th.

Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 5, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, Yogyakarta: Cakrawala, 2018.

_____, *Mistik Kejawen*, Jogjakarta: Narasi, 2014.

Hakim, Abdul, *Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam: Studi atas Aplikasi al-'Urf sebagai dasar Adopsi*, AKADEMIKA, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014.

Hanbal, Ahmad Bin, *Al-Musnad Juz I*, Kairo: Dar el Hadis, 2005.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Hersapandi, dkk. *Suran Antara Kuasa dan Ekspresi Seni*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.

- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *Dirasah Hawla al-Ijma wa al-Qiyas*, Mesir: Maktabah an-Nahdah, 1988.
- Istianah, Anif, *Pelaksanaan Upacara Adat 1 Syuro di desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Al-Jurjani, Syekh asy-Syarif, *Kitab At-Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1985.
- Khalil, Ahmad, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, Malang: UIN-Malang press, 2008.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Masri, Rasyid & Hamdan Juhanis, *Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar*, Cet. XVI; Makassar: Alauddin Press.
- Miharja, Jaya, *Kaidah-Kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah*, EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 37, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulhern, Francis, *Budaya atau Metabudaya*, Cet.1; Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Islam Tradisi Di Tengah Kancah Dunia Modern*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003
- Pringgawidagda, Suwarna, *Upacara Tingkeban*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003
- al-Qusyair, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Cet. II; Riyadh: *Dar al-Hadharah Linnasyr wa al-Tauzi'*, 2015, Hadis no. 4651
- Rasyid, Daud, *Pembaharuan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- RI, Kementerian Agama, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, Jakarta: Pustaka Kibar, 2012.
- Rofiqoh, Wahyu Nur, *Peranan Agama Pada Tradisi Adat Suronan Terhadap Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja Di Suroloyo Dusun Keceme Desa*

- Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo DIY*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Al-Qawa'id wa Al-Ushul al-Jami'ah wa Al-Furuq wa At-Taqasim al-Badi'ah an-Naafi'ah*, Penerbit: Mauqi' Ruuhul Islam, t.th.
- Sarwat, Ahmad, *Urf dan Tradisi*, <https://www.rumahfiqih.com.x.php>., diakses tanggal 17 Agustus 2019.
- Ash Shobuni, Syech Muh. Ali, *Attibyân fî Ulûmil Qurân*, alih bahasa: Muhammad Nur Qadirun, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Sholikhin, Muhammad, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- _____, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Siburian, Ayu Lusoi M. & Waston Malau, *Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan*”, Gondang: Jurnal Seni dan Budaya, 2018.
- Soekamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Cet. 48; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sucipto, *Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, <https://www.media.neliti.com/135023/ID-urf>. Jurnal, Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Syam, Nur, *Madzhab-madzhab Antropologi*, Yogyakarta: LKiS, 2012
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sztompka, Piotr, *The Sociology of Social Change*, Translator, Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Warsito, *Antropogi Budaya*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP PENULIS



Abdul Mukid, lahir di Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 1968, yang merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara dari pasangan almarhum dan almarhumah Kasnawi dan Juminah. Menempuh Pendidikan Dasar pada SDN No. 125 Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu pada tahun 1982 dan sekarang setelah pemekaran menjadi Kabupaten Luwu Timur, melanjutkan pendidikan menengah pada Madrasah Tsanawiyah Perguruan Islam Wotu dan tama pada tahun 1986, melanjutkan ke Madrasah Aliyah DDI Pangkajene Sidenreng Rappang tamat pada tahun 1989, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Sidrap pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 1995.

Pada tahun 1995, bekerja pada Biro Perjalanan Wisata PIRI Tours dan Travel di Makassar sebagai Tour Guide dengan spesialisasi Bahasa Inggris dan Belanda sampai tahun 2000, kemudian kembali ke kampung halaman mengabdikan pada masyarakat sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS sejak Tahun 2001 di Luwu Utara. Dan pada tanggal 7 September 2002 menikah dengan seorang wanita bernama Sriwigati dan dikarunia dua orang putra dan satu orang putri yang bernama Adam Taufiq, Ahmad Rifai dan Fiqa Aulia. Dan lulus sebagai Aparatus Sipil Negara pada tahun 2014 sebagai Penyuluh Agama Islam yang ditempatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tmpni Timur sampai sekarang.